



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-16
M A K A S S A R**

SALINAN

P U T U S A N Nomor 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUZAKKIR BOYA
Pangkat, NRP	: Koptu, 31040745900682
Jabatan	: Ta Purir
Kesatuan	: Kodim 1409/Gowa
Tempat, tanggal lahir	: Jenepono, 07 Juni 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Dahlia Lr. 312 Rt.002/Rw. 002 Kel. Bontomarannu Kec. Mariso Kota Makassar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Dandempom XIV/4 Makassar Nomor Register BP-17/A-17/IX/2021 tanggal 13 September 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor R/10/I/2022 tanggal 12 Januari 2022.

Memperhatikan: 1. Keputusan Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/71/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Penyerahan Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/09/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/8-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/8-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/8-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Hari Sidang.
6. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/8-K/PM III-16/AD/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu.

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (1) KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua.

"Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"

Hal 2 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

- c. Oditur Militer mohon pula agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang, yaitu:

- a) 1 (satu) batang Linggis; dan
- b) 1 (satu) utas tali nilon.

Agar disita untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat, yaitu:

- a) 1 (satu) buah Sertifikat tanah Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 yang dilengkapi dengan gambar situasi tanah tanggal 19 September 1990 Nomor 462/1990, dan 1 (satu) lembar catatan Lurah Kassi-Kassi tanggal 3 Juni 2002 terjadi 2 (dua) kali pembebasan melekat dalam sertifikat; (di luar berkas);
- b) 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah nomor 2089 tertanggal 29-10-1986 dan gambar situasi tanggal 25-10-1986 Nomor 5700/1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri;
- c) 1 (Satu) buah fotocopy Salinan Resmi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH. antara Sdr. Andi Hatta Sulolipu selaku penjual dengan Sdr. Eddy Satir Hassan;
- d) 1 (satu) buah fotocopy Akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas (PT) Ganesa Langa Jaya Akta tanggal 20 Mei 1983 Nomor 111 (seratus sebelas) oleh Notaris Novita Cheryl Ahmadwirawan, S.H.,M.Kn.
- e) Surat Kapolsek Rappocini Nomor B/365/V/2021 tanggal 10 Mei 2021

Hal 3 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan kepada Junaidi H Jumaing;

- f) 1 (satu) lembar fotocopy surat Tanda Terima Dokumen tanggal 29 Maret 2016 dari Drs Arifin Majid, MM. kepada Kantor BPN Kota Makassar;
- g) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT NOP 73.71.010.003-0527.0 tanggal 7 Oktober tahun 2020 atas nama Drs. Arifin Majid, MM.
- h) 1 (satu) buah fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang dikeluarkan Camat Rappocini selaku PPAT, atas nama Drs. H. Basri Dengngeng selaku penjual dengan Drs. Arifin Majid, MM selaku pembeli;
- i) 1 (satu) buah fotocopy Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak (AJB) Notaris Dan PPAT Taufiq Arifin, SH. tertanggal 13 Nopember 2020 Nomor 20 atas nama Drs H. Andi Baharuddin, MM disetujui Sdri. Dra. Hajja ST. Hatijah dengan Drs. Arifin Majid, MM;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor 43 SII-1077 atas nama Hanaping bin Maluddin;
- k) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28-9-2020 atas nama Drs. Arifin Majid, MM;
- l) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Drs. Arifin Majid, MM. tertanggal 28-9-2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kassi-Kassi;
- m) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2021 dari Drs. Arifin Majid, MM kepada Sdr. Muzakkir Boya;
- n) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Somasi Pertama (I) Nomor 016/SMS-I/ICH/V/2021 tanggal 15 Mei 2021 Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda, SH.,MH dkk;
- o) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Somasi Kedua (II) Nomor 024/SMS-I/ICH/V/2021 tanggal 23 Mei 2021

Hal 4 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
Ichsan A. Sadda, SH.,MH dkk;

- p) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2021 dari Sdr. H Eddy Satir Hassan kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda, SH.,MH dkk;dan
- q) 1 (satu) lembar foto pagar panel beton.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa Pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan dan dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2021 di persidangan atas Tuntutan Oditur Militer di depan persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
- a. Bahwa penasihat hukum Terdakwa berpendapat terhadap pembuktian Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer yaitu Pasal 406 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan terhadap pembuktian Unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer yaitu Pasal 167 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan sbb:
 - 1) Unsur Ke-2 dalam dakwaan Oditur Militer Kumulatif Kesatu yaitu: "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, tidak terbukti.
 - 2) Unsur Ke-2 dalam dakwaan Oditur Militer Kumulatif kedua, yaitu "memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum", tidak terbukti.
 - b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat perbuatan Terdakwa yang sudah melepas panel beton dan memasuki lokasi tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana pengrusakan dan memasuki pekarangan tanpa ijin (penyerobotan), karena Terdakwa didukung oleh alas hak berupa akta

Hal 5 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual beli tanah tanggal 23 Nopember 2012 Nomor 216/2012 dengan persil 43 SII dan Kohir 1077 CI yang dibeli secara patungan bersama dengan Sdr. Drs. Arifin MM (mertuanya) serta dilengkapi bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Sdr. Arifin Majid (Terlampir).

- c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga berpendapat bahwa perbuatan tindak pidana yang di dakwakan secara kumulatif oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17/Makassar tersebut di atas, masih harus diselesaikan menurut Hukum Acara Perdata terlebih dahulu.
 - d. Bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*oonslagh Van Vervoolging*).
3. Bahwa Tanggapan (*Repliek*) yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada tanggal 6 April 2021 oleh Oditur Militer atas Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum di depan persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan menolak pembelaan (*pleidooi*) dari penasihat hukum Terdakwa dan berkesimpulan menjadi semakin yakin dengan tuntutan yang telah dibacakannya.
4. Bahwa *Dupliek* yang diajukan oleh Penasihat Hukum atas *Repliek* Oditur Militer di depan persidangan pada pokoknya, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan merasa yakin Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer, keyakinan penasihat hukum Terdakwa didukung oleh keluarnya surat ukur dengan Nomor 03490/Kassi-kassi/2022 yang sah dari BPN Makassar atas lokasi tanah yang disengketakan tersebut (terlampir).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa di dampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Korem 141/Toddopuli yaitu Mayor Chk Agung Rochmad, S.H., M.Sc NRP 636317 Jabatan Kakumrem 141/Tp dan Kapten Chk Hamzah, S.H NRP 620854 Jabatan Paur Undang Lahkara, berdasarkan surat perintah dari Danrem 141/Tp Nomor sprint/680/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang dilengkapi dengan surat Kuasa khusus tanggal 7 September 2021 atas nama Terdakwa Koptu Muzakir Boya NRP 31040745900682.

Hal 6 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/09/I/2022 tanggal 11 Januari 2021, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ingat lagi dalam bulan Mei tahun 2000 dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar Sulsel setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Kostrad 431/Satria Setya Perkasa, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Purir Kodim 1409/Gowa dengan pangkat Koptu NRP 31040745900682;
- b. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1990, Sdr. H. Eddy Satir Hassan (Saksi-3) membeli tanah seluas 36.000 M² (tiga puluh enam ribu) meter persegi dilengkapi sertifikat hak milik Nomor 2089 tertanggal 28-10-1986 dan gambar situasi Nomor 5700 tanggal 28-10-1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri dengan harga Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar melalui kuasanya atas nama Sdr. Andi Hatta Sulolipu dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH;
- c. Bahwa pada sekira tahun 1991 Saksi-3 mengajukan ke BPN Kotamadya Makassar untuk balik nama Sertifikat hak milik dari sertifikat Nomor 2089 tertanggal 28-10-1986 atas nama Andi

Hal 7 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parenrengi Tanri yang dilengkapi dengan gambar situasi Nomor 5700 tanggal 28-10-1986 menjadi atas nama Persero Terbatas (PT) Ganesa Langa Jaya yang berkedudukan di Ujung Pandang berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH. selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Makassar menerbitkan sertifikat Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 dan gambar situasi tanah tanggal 19 September 1990 Nomor 462/1990, yang terletak di Desa/Kel. Rappocini Kec. Tamalate Kota Madya Ujung sekarang Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar;

- d. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1991, Saksi-3 telah menjual beberapa bagian-bagian tanah tersebut seluas 22.488 M² (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) meter persegi untuk perumahan kepada beberapa orang warga di komplek perumahan Permata Hijau Permai Kel. Rappocini Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga sisa tanah milik Saksi-3 tersebut seluas 14.025 M² (empat belas ribu dua puluh lima) meter persegi, kemudian pada tanggal 22 Juni 1998, Pemerintah Kota Makassar membebaskan lahan tanah milik Saksi-3 seluas 2.175 M² (dua ribu seratus tujuh puluh lima) meter persegi diperuntukan pembuatan jalan tembus Hertasning Kota Makassar, tidak lama kemudian Pemerintah Kota Makassar kembali membebaskan tanah milik Saksi-3 seluas 550 M² (lima ratus lima puluh) meter persegi untuk pelebaran jalan tembus Hertasning Kota Makassar, uang ganti rugi tanah tersebut diterima oleh Saksi-3, dicatat oleh Lurah Kassi-Kassi dalam lembaran tanggal 3 Juni 2002 terjadi 2 (dua) kali pembebasan melekat dalam sertifikat Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991;
- e. Bahwa Saksi-3 telah beberapa kali menjual tanah miliknya dengan sertifikat Nomor Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 kepada warga Perumahan Permata Hijau Permai yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 01 November 2002 seluas 389 M² (tiga ratus delapan puluh sembilan) meter persegi;
 - 2) Pada tanggal 20 Agustus 2003 seluas 436 M² (empat ratus tiga puluh enam) meter persegi;
 - 3) Pada tanggal 26 Januari 2004 seluas 28 M² (dua puluh delapan) meter persegi; dan

Hal 8 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada tahun 2007 seluas 29 M² (dua puluh sembilan) meter persegi.
- f. Bahwa sisa tanah milik Saksi-3 yang belum terjual yaitu seluruhnya seluas 10.418 M² (seribu empat ratus delapan belas) meter persegi termasuk yang dimasuki Terdakwa berdasarkan sertifikat Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 atas nama PT. Ganesa Langa Jaya berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar;
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Sdr. Ichsan A. Sadda, S.H., M.H (Saksi-5) dengan mengendarai mobil melintas di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dan melihat pagar panel beton dan papan pengumuman di lokasi tanah milik Saksi-3 mengalami kerusakan, setelah itu Saksi-5 menuju rumah Sdr. Amir Saleh, S.H., M.H. (Saksi-1) untuk menyampaikan kerusakan pagar panel beton di lokasi tanah milik Saksi-3 tersebut lalu Saksi-1 dan Saksi-5 selaku kuasa hukum Saksi-3 menuju ke lokasi tanah tersebut, dan melihat kerusakan pada pagar panel beton;
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 dan Saksi-5 melaporkan pengrusakan pagar panel beton tersebut ke pihak Polsek Rappocini Kota Makassar, sehingga dengan laporan tersebut anggota Polsek Rappocini a.n. Iptu Nurman, S.H., Ipda Sahrir dan Bripda Sudirman (Saksi-4) mendatangi lokasi tanah tersebut dan bertemu dua orang laki-laki sedang berjaga di lokasi tanah tersebut selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Rappocini a.n. Iptu Nurman, S.H bertanya kepada kedua orang tersebut dengan berkata "kamu cari apa disini?" salah satu orang tersebut menjawab "saya di suruh oleh pak Boya untuk menjaga tanah ini" setelah itu Kanit Reskrim Polsek Rappocini menyuruh salah satu orang tersebut untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon;
- i. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Kanit Reskrim Polsek Rappocini yang menanyakan kelengkapan surat-surat/sertifikat tanah tersebut yang dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan foto copy Akta Jual Beli (AJB) namun bukan atas nama Terdakwa sehingga Kanit Reskrim Polsek Rappocini bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "siapa yang membongkar/merusak pagar panel beton?" Terdakwa menjawab "saya sendiri yang membongkar pagar panel beton itu" setelah itu Kanit Reskrim Polsek Rappocini dan Saksi-4

Hal 9 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta anggota yang lain meninggalkan lokasi tanah dan kembali ke Mapolsek Rappocini Kota Makassar, karena Terdakwa sebagai TNI sehingga Polsek Rappocini tidak menindak lanjuti laporan tersebut;

- j. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi-1 dan Saksi-5 serta Sdr. Junaidi, H Jumaing (Saksi-2) menuju lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan beberapa orang suruhan Terdakwa yang menjaga lokasi tanah tersebut, lalu orang suruhan Terdakwa mengatakan dengan berkata "saya ini cuma disuruh pak Boya untuk menjaga lokasi tanah ini" selanjutnya orang suruhan Terdakwa tersebut menghubungi Terdakwa melalui telepon, tidak lama kemudian Terdakwa bersama dua orang temannya datang ke lokasi tanah tersebut untuk menemui Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, setelah bertemu Terdakwa mengatakan "bahwa tanah ini milik mertua saya" Saksi-1 menjawab "kenapa dilakukan pengrusakan pagar seperti ini dan membangun rumah-rumah di dalam lokasi tanah, sebaiknya kita lakukan secara baik-baik dengan menghubungi Saksi-3 atau kuasa hukumnya yang sudah tertera di papan bicara" tidak lama kemudian Saksi-1 menerima telepon dari mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Arifin Majid (Saksi-6) dan melalui telepon Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-6 "disini saya bersama Koptu Muzakkir Boya" Saksi-6 menjawab "Koptu Muzakkir Boya merupakan keponakan isteri saya", setelah itu Saksi-6 berjanji akan bertemu dengan Saksi-1 tiga hari kemudian namun sampai dengan saat ini Saksi-1 belum pernah bertemu dengan Saksi-6;
- k. Bahwa Saksi-6 menyuruh Terdakwa melakukan pengrusakan pagar panel beton di lokasi tanah milik Saksi-3 tersebut dengan cara menggunakan linggis untuk mencungkil satu persatu pagar panel beton sambil menggantal dengan menggunakan batu lalu mengikatnya satu persatu dengan menggunakan tali nilon setelah itu pagar panel beton tersebut diangkat dan diletakkan dibagian pintu masuk lokasi tanah tersebut, kemudian Saksi-6 menyuruh beberapa orang termasuk Sdr. Saud Rori (Saksi-6) menjaga lokasi tanah tersebut; dan
- l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 yang merusak pagar panel beton dilokasi tanah milik Saksi-3 berdasarkan sertifikat nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991, dan gambar situasi tanggal 19 September 1990 tanah nomor 462/1990 yang berlokasi di Desa/Kel. Rappocini Kec. Tamalate Kota Madya Ujung sekarang Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota

Hal 10 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar, sehingga Saksi-3 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa melalui kuasa hukumnya ke Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/VI/2021/Idik tanggal 03 Juni 2021 untuk diproses.

DAN

Kedua.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ingat lagi dalam bulan Mei tahun 2000 dua puluh satu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan secara bersama-sama”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Kostrad 431/Satria Setya Perkasa, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Purir Kodim 1409/Gowa dengan pangkat Koptu NRP 31040745900682;
- b. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1990, Sdr. H. Eddy Satir Hassan (Saksi-3) membeli tanah seluas 36.000 M² (tiga puluh enam ribu) meter persegi dilengkapi sertifikat hak milik Nomor 2089 tertanggal 28-10-1986 dan gambar situasi Nomor 5700 tanggal 28-10-1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri dengan harga Rp 240. 000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar melalui kuasanya atas nama Sdr. Andi Hatta Sulolipu dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH.;

Hal 11 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada sekira tahun 1991 Saksi-3 mengajukan ke BPN Kotamadya Makassar untuk balik nama Sertifikat hak milik dari sertifikat Nomor 2089 tertanggal 28-10-1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri yang dilengkapi dengan gambar situasi Nomor 5700 tanggal 28-10-1986 menjadi atas nama Persero Terbatas (PT) Ganesa Langa Jaya yang berkedudukan di Ujung Pandang berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH. selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Makassar menerbitkan sertifikat Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 dan gambar situasi tanah tanggal 19 September 1990 Nomor 462/1990, yang terletak di Desa/Kel. Rappocini Kec. Tamalate Kota Madya Ujung sekarang Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar;
- d. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1991, Saksi-3 telah menjual beberapa bagian-bagian tanah tersebut seluas 22.488 M² (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) meter persegi untuk perumahan kepada beberapa orang warga di komplek perumahan Permata Hijau Permai Kel. Rappocini Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga sisa tanah milik Saksi-3 tersebut seluas 14.025 M² (empat belas ribu dua puluh lima) meter persegi, kemudian pada tanggal 22 Juni 1998, Pemerintah Kota Makassar membebaskan lahan tanah milik Saksi-3 seluas 2.175 M² (dua ribu seratus tujuh puluh lima) meter persegi diperuntukan pembuatan jalan tembus Hertasning Kota Makassar, tidak lama kemudian Pemerintah Kota Makassar kembali membebaskan tanah milik Saksi-3 seluas 550 M² (lima ratus lima puluh) meter persegi untuk pelebaran jalan tembus Hertasning Kota Makassar, uang ganti rugi tanah tersebut diterima oleh Saksi-3, dicatat oleh Lurah Kassi-Kassi dalam lembaran tanggal 3 Juni 2002 terjadi 2 (dua) kali pembebasan melekat dalam sertifikat Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991;
- e. Bahwa Saksi-3 telah beberapa kali menjual tanah miliknya dengan sertifikat Nomor Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 kepada warga Perumahan Permata Hijau Permai yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar diantaranya sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 01 November 2002 seluas 389 M² (tiga ratus delapan puluh sembilan) meter persegi;

Hal 12 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada tanggal 20 Agustus 2003 seluas 436 M² (empat ratus tiga puluh enam) meter persegi;
 - 3) Pada tanggal 26 Januari 2004 seluas 28 M² (dua puluh delapan) meter persegi; dan
 - 4) Pada tahun 2007 seluas 29 M² (dua puluh sembilan) meter persegi.
- f. Bahwa sisa tanah milik Saksi-3 yang belum terjual yaitu seluruhnya seluas 10.418 M² (seribu empat ratus delapan belas) meter persegi termasuk yang dimasuki Terdakwa berdasarkan sertifikat Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 atas nama PT. Ganesa Langa Jaya berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar;
- g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Sdr. Ichsan A. Sadda, S.H., M.H (Saksi-5) dengan mengendarai mobil melintas di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dan melihat beberapa orang sedang melakukan aktivitas di lokasi tanah milik Saksi-3 tersebut dengan cara membangun rumah kecil/pondok tidak permanen, setelah itu Saksi-5 menuju rumah Sdr. Amir Saleh, S.H., M.H. (Saksi-1) untuk menyampaikan adanya pembangunan rumah kecil/pondok di lokasi tanah milik Saksi-3 tersebut, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-5 selaku kuasa hukum Saksi-3 menuju ke lokasi tanah tersebut, dan melihat masih ada kegiatan membangun rumah kecil/pondok di lokasi tanah milik Saksi-3;
- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 dan Saksi-5 melaporkan pengrusakan pagar dan memasuki pekarangan tanah milik Saksi-3 tanpa ijin tersebut kepada pihak Polsek Rappocini Kota Makassar, sehingga dengan laporan tersebut anggota Polsek Rappocini a.n. Iptu Nurman, S.H., Iptu Sahrir dan Bripda Sudirman (Saksi-4) mendatangi lokasi tanah tersebut dan bertemu dua orang laki-laki sedang berjaga di lokasi tanah tersebut lalu Kanit Reskrim Polsek Rappocini a.n. Iptu Nurman, S.H bertanya kepada kedua orang tersebut dengan berkata "kamu cari apa disini?" salah satu orang tersebut menjawab "saya di suruh oleh pak Boya untuk menjaga tanah ini" setelah itu Kanit Reskrim Polsek Rappocini menyuruh salah satu orang tersebut untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon;
- i. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Kanit Reskrim Polsek Rappocini, setelah itu Kanit Reskrim Polsek Rappocini bertanya kepada Terdakwa tentang

Hal 13 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



kelengkapan surat-surat/sertifikat tanah tersebut dan Terdakwa memperlihatkan foto copy Akta Jual Beli (AJB) namun bukan atas nama Terdakwa sehingga Kanit Reskrim Polsek Rappocini bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “siapa yang membongkar pagar panel beton?” Terdakwa menjawab “saya sendiri yang membongkar pagar panel beton itu” selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Rappocini dan Saksi-4 serta anggota yang lain meninggalkan lokasi tanah tersebut kembali ke Mapolsek Rappocini Kota Makassar, karena Terdakwa sebagai TNI sehingga Polsek Rappocini tidak menindak lanjuti laporan tersebut;

- j. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2021 pukul 11.00 Wita, Saksi-1 dan Saksi-5 serta Sdr. Junaidi, H Jumaing (Saksi-2) menuju lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan beberapa orang suruhan Terdakwa yang menjaga lokasi tanah tersebut, selanjutnya orang suruhan Terdakwa mengatakan dengan berkata “saya ini cuma disuruh pak Boya untuk menjaga lokasi tanah ini” selanjutnya orang suruhan Terdakwa tersebut menghubungi Terdakwa melalui telepon, tidak lama kemudian Terdakwa bersama dua orang temannya datang ke lokasi tanah tersebut untuk menemui Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5, setelah bertemu Terdakwa mengatakan “bahwa tanah ini milik mertua saya” Saksi-1 menjawab “kenapa dilakukan pengrusakan pagar seperti ini dan membangun rumah-rumah di dalam lokasi tanah, sebaiknya kita lakukan secara baik-baik dengan menghubungi Saksi-3 atau kuasa hukumnya yang sudah tertera di papan bicara” tidak lama kemudian Saksi-1 menerima telepon dari mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Arifin Majid (Saksi-6) dan melalui telepon Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-6 “disini saya bersama Koptu Muzakkir Boya” Saksi-6 menjawab “Koptu Muzakkir Boya merupakan keponakan isteri saya”, setelah itu Saksi-6 berjanji akan bertemu dengan Saksi-1 tiga hari kemudian namun sampai dengan saat ini Saksi-1 belum pernah bertemu dengan Saksi-6;
- k. Bahwa Terdakwa dan Saksi-6 memasuki pekarangan tanah milik Saksi-3 yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar, seluas 250 M² (dua ratus lima puluh) meter persegi yang mengakui sebagai pemiliknya yang dibeli secara patungan dari Sdr. H.A. Baharuddin pada tanggal 23 November 2012 dengan harga Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dalam bentuk kwitansi, dan pada tanggal 13 November 2020, Saksi-6 telah mengajukan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) nomor

Hal 14 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) pada Notaris PPAT Taufiq Arifin,SH, kemudian pada tanggal 23 November 2012 Saksi-6 kembali membeli sebidang tanah seluas 105 M² (seratus lima) meter persegi yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dengan harga Rp 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dari Sdr. Basri Dengeng dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) nomor 126/2012 atas nama Basri Dondeng belum dibalik nama ke Saksi-6;

- I. Bahwa Terdakwa dan Saksi-6 menguasai atau memasuki pekarangan Saksi-3 dengan cara menyuruh beberapa orang tukang kayu untuk membangun rumah kecil/pondok di lokasi tersebut dengan dibiayai dari Saksi-6, setelah pondok terbangun kemudian Saksi-6 menyuruh beberapa orang termasuk Sdr. Saud Rori (Saksi-6) menjaga lokasi tanah tersebut; dan
- m. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-6 memasuki pekarangan dan membangun rumah kecil/pondok di lokasi tanah milik Saksi-3 berdasarkan sertifikat Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991, dan gambar situasi tanah tanggal 19 September 1990 Nomor 462/1991 yang berlokasi di Desa/Kel. Rappocini Kec. Tamalate Kota Madya Ujung sekarang Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar, sehingga Saksi-3 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa melalui kuasa hukumnya ke Denpom XIV/4 Makassar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/VI/2021/Idik tanggal 03 Juni 2021 untuk diproses.

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 406 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

Kedua : Pasal 167 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa bersama Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Hal 15 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya di persidangan dan para Saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama lengkap : M. Amir Saleh, S.H., M.H.
Pekerjaan : Advokad
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 18 April 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hertasning VI Rt.004/Rw. 006 Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. M. Amir Saleh, S.H., M.H, hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi-1 dalam perkara dugaan adanya pengrusakan dan penyerobotan dengan Terdakwa Koptu Muzakkir Boya NRP 31040745900682.
2. Bahwa Saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan diketahuinya untuk memperjelas duduk permasalahan yang sesungguhnya.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family, sedangkan dengan Sdr. Eddy Satir Hassan Saksi bertindak selaku Kuasa Hukumnya, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 9 Mei 2021 kepada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda., S.H.,M.H, dkk.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi menerima telepon dari Sdr. Ichsan A. Sadda, S.H., M.H. yang menyampaikan kalau pagar tanah milik Sdr. Eddy Satir Hassan di Jl. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dirusak oleh seseorang.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wita, Saksi dijemput oleh Sdr. Ichsan dengan mengendarai mobil untuk menuju ke lokasi tanah tersebut, setibanya di lokasi yang dimaksudkan, Saksi melihat dari dalam mobil pagar yang terbuat dari panel beton dalam keadaan rusak dan terlihat beberapa orang saat itu sedang membangun rumah kecil/pondokan dari kayu di dalam lokasi tanah tersebut, setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Junaidi H Jumaing melalui telepon untuk

Hal 16 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kalau pagar panel dirusak dan dilokasi tersebut dibangun rumah-rumah/pondokan.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi bertemu dengan Saksi-5 untuk menyampaikan agar segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Rappocini Kota Makassar.
7. Bahwa kemudian pada pertengahan bulan Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi dan Sdr. Ichsan serta Sdr. Junaidi, menuju ke lokasi tanah tersebut dan disana Saksi bertemu dengan beberapa orang suruhan Terdakwa yang ditugaskan untuk menjaga lokasi tanah tersebut.
8. Bahwa selanjutnya orang suruhan Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "saya ini cuma disuruh pak Boya untuk menjaga lokasi tanah ini" setelah itu orang suruhan Terdakwa menghubungi Terdakwa melalui telepon dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dua orang temannya yang Saksi tidak kenal datang ke lokasi tanah tersebut.
9. Bahwa saat itu Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "bahwa tanah ini milik mertua (orang tua) saya" Saksi kemudian menjawab "Kenapa dilakukan pengrusakan pagar seperti ini dan membangun rumah-rumah di dalam lokasi tanah, sebaiknya kita lakukan secara baik-baik dengan menghubungi pak Eddy Satir atau kuasa hukumnya yang sudah tertera di papan bicara".
10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi menerima telepon dari Sdr. Arifin Majid dan Saksi mengatakan kepada Sdr. Arifin Majid, "di sini saya bersama Koptu Muzakkir Boya" Sdr. Arifin Majid menjawab "Koptu Muzakkir Boya itu adalah keponakan isteri saya", setelah itu Sdr. Arifin Majid berjanji akan bertemu dengan Saksi tiga hari kemudian, namun sampai dengan saat ini Saksi belum pernah bertemu dengan Sdr. Arifin Majid.
11. Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar adalah tanah milik Sdr. Eddy Satir Hassan yang dibeli dari Sdri. Andi Parenrengi Tanri melalui kuasa kepada Sdr. Andi Hatta Sulolipu berdasarkan akta jual beli (AJB) tanggal 29 Januari 1990 nomor 683/JB/I/1990 melalui Notaris/PPAT a.n. Sdr. Susanto Wibowo, SH., kemudian tanah/lokasi tersebut yang dibeli oleh Saksi-6 sudah dalam bentuk bersertifikat hak milik nomor 2089 a.n. Andi Parenrengi Tanri

Hal 17 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan surat ukur-gambar situasi tanggal 28-10-1986, nomor 5700, sehingga dengan dasar sertifikat tersebut oleh Sdr. Edi Satir dijadikan hak guna bangunan dengan nomor 4851, gambar situasi 19 September 1990 nomor 462 atas nama PT. Ganesa Langan Jaya.

12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berada dalam lokasi tanah tersebut karena permintaan oleh Sdr. Arifin Majid dikarenakan Sdr. Arifin Majid mengaku sebagai pemilik tanah tersebut berdasarkan akta jual beli, disamping itu Terdakwa menjaga tanah/lokasi tersebut karena merupakan keponakan dari isteri Sdr. Arifin Majid, selanjutnya Terdakwa melakukan pengrusakan pagar panel beton di lokasi tanah tersebut dan mendirikan rumah-rumah/pondok yang terbuat dari kayu.
13. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa melakukan pengrusakan pagar panel beton tersebut dan mendirikan rumah-rumah/pondok namun saat Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa di lokasi tanah tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan pengrusakan pagar panel beton dan mendirikan rumah-rumah/pondok dibantu oleh orang suruhan Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang.
14. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2(dua) kali di lokasi tanah tersebut, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar meninggalkan lokasi tanah tersebut dan apabila Terdakwa tidak mengindahkan untuk meninggalkan lokasi tanah tersebut maka Saksi akan menempuh jalur hukum, namun hingga saat ini Terdakwa bersama orang-orangnya masih menguasai lokasi tanah tersebut.
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai lokasi tanah tersebut hingga Saksi tidak dapat lagi memasuki lokasi tanah tersebut dikarenakan dijaga oleh Terdakwa dan beberapa orang suruhan Terdakwa, sehingga tanah tersebut yang merupakan milik Sdr. Edi Satir tidak dapat dibangun karena dihalangi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2.

Nama lengkap : Junaidi, H Jumaing
Pekerjaan : Wiraswasta (Property)
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 23 Juli 1971

Hal 18 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Bunga Ejaya No. 15
Rt.04/Rw.001 Kel. Bunga Ejaya
Kec. Bontoala Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Junaidi H. Jumaing, hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi-2 dalam perkara dugaan adanya pengrusakan dan penyerobotan dengan Terdakwa Koptu Muzakkir Boya NRP 31040745900682.
2. Bahwa Saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan diketahuinya untuk memperjelas duduk permasalahan yang sesungguhnya.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, namun dengan Sdr. H. Eddy Satir Hassan Saksi kenal sejak tahun 1996 karena merupakan pimpinan PT. Ganesa Langan Jaya miliknya.
4. Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah yang luasnya kurang lebih 1000 M² (seribu meter persegi) terletak di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar merupakan milik Sdr. Eddy Satir yang dibeli berdasarkan akta jual beli (AJB) tanggal 29 Januari 1990 nomor 683/JB/I/1990 dari Sdr. Andi Hatta Sololipu.
5. Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan pengrusakan pagar panel beton di lokasi tanah milik Saksi-3 di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini/Jln. Hertasning baru Kota Makassar adalah Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wita Saksi yang melaporkan ke Polsek Rappocini Kota Makassar sehingga pihak Polsek menyampaikan kalau yang melakukan pengrusakan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan anggota TNI.
6. Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa merusak pagar panel beton tersebut di lokasi tanah di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini/Jln. Hertasning baru Kota Makassar dan papan bicara juga telah di bongkar/rusak oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wita, kalau telah terjadi pengrusakan pagar panel

Hal 19 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beton di lokasi tanah di Jln. Aroepala Kel. Kassikassi Kec. Rappocini/Jln. Hertasning baru Kota Makassar yang dilakukan oleh Terdakwa bersama beberapa orang temannya serta melakukan pembangunan pondok di lokasi tanah milik Sdr. Eddy Satir tersebut, sehingga pada tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wita, Saksi melaporkan Terdakwa ke Mapolsek Rappocini Kota Makassar setelah itu pihak Polsek Rappocini mengatakan kalau yang melakukan pengrusakan pagar panel beton tersebut Terdakwa yang merupakan anggota TNI.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pengrusakan dan membangun pondok di lokasi tanah tersebut karena Terdakwa mengklaim kalau tanah tersebut milik mertuanya yang bernama Sdr. Arifin Majid, M.M.
9. Bahwa Saksi mengetahui kalau di lokasi tanah milik Sdr. Edi Satir di Jln. Aroepala Kel. Kassikassi Kec. Rappocini tersebut sudah dipagari sebelumnya dengan menggunakan seng bekas diatas fondasi, namun Saksi tidak tahu siapa yang pemilik pagar seng bekas dan fondasi tersebut.
10. Bahwa Saksi pada tanggal 8 Februari 2021 mendapat perintah dari Sdr. Edi Satir di lokasi tanah tersebut, untuk membongkar dan mengganti pagar seng dengan pagar panel beton yang dikerjakan oleh 6 (enam) orang tukang dan Saksi sendiri bertindak sebagai pengawasnya.
11. Bahwa selanjutnya pembangunan pagar panel beton di lokasi tanah milik Saksi-3 tersebut panjang kurang lebih 35(tiga puluh lima) meter dan tingginya 160(seratus enam puluh) cm dengan lama waktu pengerjaannya hanya 2(dua) hari. Dan kemudian pagar panel itu mulai berfungsi sejak pembangunannya selesai pada tanggal 10 Februari 2021.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak apa yang digunakan Terdakwa untuk mengklaim lokasi tanah tersebut adalah milik mertuanya (Sdr. Arifin Majid).
13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pengrusakan dan mendirikan pondok di Lokasi tanah milik Sdr. Eddy Satir di Jln. Aroepala Kel. Kassikassi Kec. Rappocini/Jln. Hertasning baru Kota Makassar sehingga Sdr. Eddy Satir merasa dirugikan dan kemudian melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk

Hal 20 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membantah Sebagian, yaitu:

1. Terdakwa sudah menunjukan AJB kepada Saksi sebelumnya.
2. Pagar Seng bekas tersebut adalah milik Sdr. Drs. Arifin Majid.,M.M.,(mertua Terdakwa) yang dibongkar oleh kelompok Sdr. Eddy Satir.
3. Lokasi tersebut sudah dikuasai secara fisik sejak tahun 2012 s/d saat ini.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3.

Nama lengkap : H. Eddy Satir Hassan
Pekerjaan : Wiraswasta (Property)
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 12 Februari 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Permata Hijau
Permai Blok K No. 18
Rt.005/Rw.001 Kel. Kasi-kasi
Kec. Rappocini Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. H. Eddy Satir Hassan, hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi-3 dalam perkara dugaan adanya pengrusakan dan penyerobotan dengan Terdakwa Koptu Muzakir Boya NRP 31040745900682.
2. Bahwa Saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan diketahuinya untuk memperjelas duduk permasalahan yang sesungguhnya.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga dengan Sdr. Arifin Majid, dan diantara mereka berdua Saksi tidak ada hubungan keluarga/Family.
4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 1990, Saksi membeli tanah yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dengan akta jual beli (AJB) nomor 683/JB/I/1990 dan nomor sertifikat 2089 atas nama Sdr. Andi Parenrengi Tanri dengan luas tanah kurang lebih **36.000 M²** (tiga puluh enam ribu meter persegi) dengan harga

Hal 21 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 22 Maret 1991, Saksi menjual sebagian tanah tersebut yaitu seluas **22.488 M²** (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan meter persegi) kepada beberapa orang warga yang berlokasi di komplek Permata Hijau Permai Kel. Rappocini Kec. Tamalate, sehingga tanah tersebut tersisa tinggal seluas **14.025 M²** (empat belas ribu dua puluh lima meter persegi).
6. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 1998, pemkot membebaskan tanah dari lahan tersebut seluas **2.175 M²** (dua ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) yang dipergunakan untuk kepentingan umum pembuatan jalan tembus Jl. Hertasning Kota Makassar kemudian Pemkot Makassar kembali membebaskan lagi tanah seluas **550 M²** (lima ratus lima puluh meter persegi) untuk pembuatan jalan tembus Hertasning Kota Makassar.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mengakui sudah beberapa kali telah menjual tanah miliknya yang terletak di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar tersebut yaitu:
 - a. Pada tanggal 01 November 2002 seluas **389 M²** (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi).
 - b. Pada tanggal 20 Agustus 2003 seluas **436 M²** (empat ratus tiga puluh enam meter persegi).
 - c. Pada tanggal 26 Januari 2004 seluas **28 M²** (dua puluh delapan meter persegi).
 - d. Pada tahun 2007 seluas **29 M²** (dua puluh sembilan meter persegi).
8. Bahwa sepengetahuan Saksi sisa keseluruhan tanahnya yang belum terjual yaitu masih seluas **10.418 M²** (sepuluh ribu empat ratus delapan belas meter persegi).
9. Bahwa tanah yang saat ini menjadi perkara dalam persidangan ini yang melibatkan Terdakwa karena telah melakukan pengrusakan dan penyerobotan diatas tanah milik Saksi berdasarkan sertifikat Nomor 4851 atas nama PT. Ganesa Langa Jaya yang dipimpin Saksi.
10. Bahwa lokasi tanah yang terletak di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar

Hal 22 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya disamping kanan penjual es kelapa muda Mahad tersebut, sebelumnya sudah Saksi pagarnya dengan menggunakan seng bekas yang dikerjakan oleh 6(enam) orang tukang dan pengawasnya bernama Sdr. Junaidi, H Jumaing (Saksi-2).

11. Bahwa oleh karena pagar seng tersebut telah berkarat maka pada bulan Februari 2021 Saksi memerintahkan untuk mengganti pagar seng tersebut dengan pagar panel beton tingginya kurang lebih 160 cm (seratus enam puluh centimeter) dan panjangnya kurang lebih 35 M (tiga puluh lima meter) yang kemudian pagar panel beton tersebut di rusak oleh Terdakwa.
12. Bahwa Saksi memagari lokasi tanah miliknya di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dengan menggunakan pagar panel beton dikarenakan adanya penjual lapak-lapak liar yang berusaha untuk menempati tanah tersebut.
13. Bahwa kemudian penyebab Terdakwa merusak/membongkar pagar panel beton tersebut karena Terdakwa menjadi pelindung dari Sdr. Drs. Arifin Majid, M.M., yang Saksi tidak kenal.
14. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Drs Arifin Majid M.M., setelah melihat ada namanya Ybs. tertera pada papan bicara yang di pasang di lokasi tanah tempat kejadian tersebut terjadi.
15. Bahwa Saksi merasa yakin lokasi tanah tersebut masih termasuk lokasi tanah miliknya yang tersisa, karena Saksi sendiri yang melakukan beberapa kali penjualan/melepaskan haknya atas tanah tersebut kepada beberapa orang yang Saksi sudah lupa namanya.
16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang merusak pagar panel beton dan melakukan pembangunan pondok-pondok di lokasi tanah milik Saksi tersebut sehingga Saksi merasa dirugikan dan kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama lengkap : Ichsan A. Sadda, S.H., M.H.
Pekerjaan : Advokad
Tempat, tanggal lahir : Pangkep, 22 November 1965

Hal 23 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln.Hertasning VI No. 12 Rt.
004/Rw.006 Kel. Tidung Kec.
Rappocini Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Ichsan A. Sadda, hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi-4 dalam perkara dugaan adanya pengrusakan dan penyerobotan dengan Terdakwa Koptu Muzakir Boya NRP 31040745900682.
2. Bahwa Saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan diketahuinya untuk memperjelas duduk permasalahan yang sesungguhnya.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga/family, sedangkan dengan Sdr. Eddy Satir Hassan Saksi sudah kenal karena Saksi merupakan Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa tertanggal 9 Mei 2021 dari Sdr. Eddy Satir Hassan kepada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda., S.H.,M.H., dkk.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wita, saat Saksi sedang mengendarai mobil dan melintas di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar tepatnya di depan lokasi tanah milik Sdr. H. Eddy Satir Hassan (Saksi-3), ketika itu Saksi melihat pagar panel beton lokasi tanah tersebut dibongkar/dirusak dan papan pengumuman yang sebelumnya berdiri dengan kayu penyangga di samping pagar sudah tidak berada lagi di tempatnya.
5. Bahwa saat itu Saksi melihat kurang lebih 5 (lima) orang yang sedang melakukan aktivitas dilokasi tanah tersebut, yang sedang membangun rumah kecil/pondok-pondok, lalu sekira pukul 09.15 Wita Saksi bergegas menuju rumah Sdr. Amir Saleh, S.H., M.H. (Saksi-1) untuk menyampaikan kalau pagar panel beton dilokasi tanah milik Sdr. Eddy Satir Hassan (Saksi-3) dibongkar/dirusak orang dan sedang berlangsung aktivitas dilokasi tanah tersebut.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 menuju ke lokasi tanah milik Sdr. Eddy Satir tersebut, dan setibanya disana Saksi melihat langsung beberapa orang sedang beraktifitas membangun rumah

Hal 24 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil/pondok-pondok, kemudian setelah itu Saksi dan Saksi-1 bergegas meninggalkan lokasi tanah.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi kembali menuju ke lokasi tanah tersebut dengan tujuan untuk bertemu dengan Iptu Nurman, S.H., (Kanit Rekrim Polsek Rappocini), dengan tujuan untuk bertemu langsung dengan Terdakwa dilokasi tanah tersebut.
8. Bahwa saat dilokasi kejadian Saksi dan Iptu Nurman, S.H., Kanit Rekrim Polsek Rappocini, sempat melakukan interogasi/wawancara secara singkat, dari hasil Penyelidikan tersebut diketahui bahwa Terdakwa dan orang-orangnya yang sudah melakukan pengrusakan pagar panel beton di lokasi tanah tersebut.
9. Bahwa karena diketahui Terdakwa seorang anggota TNI yang masih aktif berdinasi di Kodim Gowa, lalu Iptu Nurman S.H., menyarankan agar perkara tersebut dilaporkan ke Denpom XIV/4 Makassar saja.
10. Bahwa Saksi berpendapat lokasi tanah milik Saksi-3 tersebut berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassikassi Kec. Rappocini Kota Makassar yang dibeli dari Sdr. Andi Parenrengi Tanri melalui kuasa Sdr. Andi Hatta Sulolipu berdasarkan akta jual beli nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 melalui Notaris/PPAT atas nama Susanto Wibowo, SH.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-3 membeli tanah tersebut sudah dilengkapi dengan sertifikat hak milik Nomor 2089 atas nama Sdr. Andi Parenrengi Tanri, surat ukur-gambar situasi nomor 5700 tanggal 28-10-1986, kemudian dengan sertifikat tersebut oleh Saksi-3 dijadikan hak guna bangunan nomor 4851, gambar situasi nomor 462 tanggal 19 September 1990 a.n. PT. Ganesa Langa Jaya.
12. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa berada di dalam lokasi tanah tersebut karena permintaan Sdr. Drs. Ariffin Majid., M.M., (Mertua Terdakwa), untuk menjaga lokasi tanah tersebut.
13. Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa yaitu terdiri dari pagar panel beton sebanyak 2(dua) buah dengan cara diangkat dan dipindahkan ke bawah, papan pengumuman yang terbuat dari banner yang terpasang di lokasi tanah tersebut dengan cara dirobek di lokasi kejadian tersebut.

Hal 25 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa pada sekira akhir bulan Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wita, Saksi selaku Kuasa Hukum Sdr. Eddy Satir, sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa di Madenpom XIV/4 Makassar untuk dilakukan mediasi secara kekeluargaan, dan saat itu dihadiri juga oleh Kapten Inf Rudi Sitaba perwakilan dari kesatuan Terdakwa, akan tetapi hasil mediasi tersebut tidak menemui titik terang bagi kedua belah pihak, sehingga akhirnya Saksi bersama Tim penasehat Hukum Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguasai lokasi tanah milik Saksi-3 tersebut, hingga saat ini Saksi-3 tidak dapat lagi memasuki lokasi tanah tersebut dikarenakan dijaga oleh Terdakwa dan beberapa orang suruhan Terdakwa, dan tanah tersebut tidak dapat dibangun oleh Saksi-3 karena dihalang-halangi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5.

Nama lengkap : Drs. Arifin Majid, M.M.
Pekerjaan : PNS Kemenpora
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 23 Februari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Dahlia Lr. 312 No. 23 Rt. 003/Rw.002 Kel. Bontomaranu Kec. Mariso Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Drs Arifin Majid., M.M., hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi-5 dalam perkara dugaan adanya pengrusakan dan penyerobotan dengan Terdakwa Koptu Muzakir Boya NRP 31040745900682. (Menantunya).
2. Bahwa Saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan diketahuinya untuk memperjelas duduk permasalahan yang sesungguhnya.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. H. Eddy Satir Hassan (Saksi-3) dan tidak hubungan keluarga, sedangkan dengan Terdakwa kenal sebagai keponakan Saksi yang menikah dengan anak kakak kandung Saksi.

Hal 26 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya sepakat join/patungan untuk membeli tanah yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar tersebut.
5. Bahwa sekira pada tanggal 23 Pebruari 2011, Saksi sepakat membeli sebidang tanah persil Nomor 143 SII Kohir 1077 CI dengan luas tanah 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) milik Sdr. H.A. Baharuddin. M.Sc yang lokasinya berada di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun saat itu masih dalam bentuk kwitansi dan belum dibuatkan sertifikat atas tanah tersebut.
6. Bahwa baru kemudian pada tanggal 13 November 2020 dibuatkan AJB (akte jual beli) dan sekaligus pengoperan Hak dari pemiliknya yaitu Sdr. H. Andi Baharuddi, M.Sc di hadapan Notaris Taufiq Arifin, S.H., kepada Sdr. Drs Arifin Majid dengan Nomor 20 (terlampir).
7. Bahwa adapun yang menjadi dasar pengoperan hak tersebut adalah adanya surat pernyataan jual beli tertanggal 6 Februari 1988, surat pernyataan dan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 28 September 2020 yang di tanda tangani oleh Lurah kassi-kassi berdasarkan Nomor surat registrasi 03/KS/X/2020.
8. Bahwa pada tanggal 19 November 2012 Terdakwa telah menyerahkan uang tunai kepada Saksi sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk membeli tanah tersebut dengan bukti kwitansi penyerahan uang (terlampir).
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 November 2012 Saksi juga membeli sebidang tanah seluas 105 M² (seratus lima meter persegi) yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dengan harga Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dari Sdr. H. Basri Dengeng dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) nomor 126/2012 atas nama Basri Dondeng, sehingga total pembelian tanah tersebut di 2(dua) lokasi tersebut sejumlah 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi).
10. Bahwa setelah proses pembelian tersebut selesai, kemudian sekira dalam tahun 2013 Saksi menyuruh untuk melakukan penimbunan dan pembuatan pondasi dari batu dan pagar keliling dari seng atas lokasi tersebut, dengan

Hal 27 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan agar tidak ada orang lain yang masuk dan memanfaatkan lokasi tanah tersebut. Bukti fondasi atas tanah tersebut sampai saat ini masih ada dilokasi.

11. Bahwa terhitung sejak tahun 2012 setelah pembelian berlangsung, Saksi dan Terdakwa sudah menguasai lokasi tanah *aquo* secara fisik, dibuktikan dengan pembangunan pondasi yang sudah ada dan pagar seng sebelum lokasi ini diklaim oleh Sdr. Eddy Satir.
12. Bahwa dalam bulan Mei 2021 Saksilah yang meminta Terdakwa untuk melepas/membongkar pagar panel beton sebagai jalan masuk ke lokasi tanah tersebut, untuk membangun rumah kecil/pondok-pondok dengan biaya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank Mandiri a.n. Koptu Muzakkir Boya (Terdakwa).
13. Bahwa Saksilah yang menyuruh 3(tiga) orang lainnya untuk menjaga lokasi tanah tersebut agar tidak diserobot oleh orang lain lagi.
14. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menguasai lokasi tanah tersebut, tetapi Terdakwa sendiri berinisiatif untuk menguasai tanah tersebut dikarenakan lokasi tanah tersebut adalah milik bersama Saksi dan Terdakwa.
15. Bahwa Saksi dan Terdakwa belum menggugat tanah yang di klaim oleh Sdr. Eddy Satir, oleh karena Saksi dan Terdakwa sedang dalam proses pengukuran dan pembuatan Sertifikat dari BPN.
16. Bahwa Saksi meragukan lokasi yang dimaksudkan oleh Sdr. Eddy Satir adalah tanah yang menjadi sengketa tersebut, karena terbukti saat Saksi mengajukan sertifikat atas tanah tersebut, tidak pernah tercantum nama Sdr. Eddy Satir atas tanah *Aquo*, sehingga proses pengurusan berjalan dengan lancar di BPN.
17. Bahwa saat ini proses pengukuran sudah selesai berlangsung dan sudah terbit surat ukur atas tanah tersebut dari BPN, sehingga hal ini membuktikan bahwa pembelian yang sudah Saksi dan Terdakwa lakukan berdasarkan AJB tersebut sudah terverifikasi di BPN.
18. Bahwa Saksi menduga tanah milik Saksi tidak termasuk tanah yang di klaim miliknya oleh Sdr. Eddy Satir atau berbeda/salah lokasinya.

Hal 28 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6.

Nama lengkap : Saud Rori
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang)
Tempat, tanggal lahir : Kab. Gowa, 27 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Dato Pacinongan Kel. Pacinongan Kec. Somba Opu Kab. Gowa. (Saat ini di Jl. Hertasning Baru No. 5 Rt.002/Rw.001 Kel. Tombolo Kec. Somba Opu Kab. Gowa)

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Saud Rori, hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sebagai Saksi-6 dalam perkara dugaan adanya pengrusakan dan penyerobotan dengan Terdakwa Koptu Muzakkir Boya NRP 31040745900682.
2. Bahwa Saksi bersedia disumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan diketahuinya untuk memperjelas duduk permasalahan yang sesungguhnya.
3. Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Arifin Majid (Saksi-5) sejak tahun 2013, sedangkan dengan Sdr. H. Eddy Satir Hassan (Saksi-3) Saksi tidak kenal, dan diantara mereka semuanya tidak ada hubungan keluarga/Family.
4. Bahwa sekira tahun 2013 Saksi dipanggil oleh Sdr. Drs Arifin Majid (Saksi-5) dan diberi pekerjaan untuk mengawasi pembuatan pondasi dan pagar keliling diatas lahan yang baru Saksi-5 beli bersama (Terdakwa) menantunya lokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.
5. Bahwa pekerjaan pembuatan pondasi dan pagar pembatas tersebut Saksi kerjakan Bersama rekan-rekannya, kemudian setelah selesai pondasi tersebut kemudian dilakukan penimbunan agar rata dengan jalan. Adapun biaya seluruhnya dikeluarkan oleh Saksi-5 dengan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat pengerjaan di lokasi tersebut tidak ada gangguan atau klaim dari pihak manapun dan target pekerjaan Saksi selesai sampai tuntas.

Hal 29 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan “ada yang pasang panel pagar beton di lokasi tanahku”, kemudian Saksi menjawab “Oh, iye sekarang juga saya menuju ke sana”.
8. Bahwa kemudian Saksi menuju ke lokasi tanah di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar yang dimaksudkan, disana Saksi bertemu Terdakwa yang datang terlebih dahulu sedang berdiri di depan pagar panel beton yang sudah terbuka/terlepas dari tempatnya.
9. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa “siapa yang pasang pagar panel ini pak?” Terdakwa menjawab “itu ada papan bicaranya Sdr. Eddy Satir Hassan”, kemudian Saksi masuk ke lokasi tanah tersebut melalui pagar yang telah dilepas Terdakwa.
10. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita, Saksi disuruh oleh Terdakwa agar mencari tukang kayu untuk membangun rumah kecil/pondok-pondok di dalam lokasi tanah tersebut, saat itu Terdakwa juga berada disana menunggu, lalu sekira pukul 21.00 Wita Saksi meninggalkan lokasi tanah tersebut.
11. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wita, datang mobil Pick Up ke rumah Saksi yang membawa material kayu yang akan digunakan membangun rumah kecil/pondok-pondok di lokasi tanah di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar tersebut.
12. Bahwa kemudian Saksi bersama Supir mobil Pick Up menuju ke lokasi dan setibanya di lokasi tanah tersebut selanjutnya Saksi menurunkan kayu dan material lainnya dari atas mobil dan membawanya masuk ke dalam lokasi tanah tersebut, berselang beberapa waktu kemudian Saksi menghubungi tukang kayu melalui HP untuk datang mendirikan rumah kecil/pondok-pondok di dalam lokasi tanah tersebut.
13. Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menelpon tukang kayu adalah Terdakwa dengan upah masing-masing perorang tukang kayu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dan perkiraan akan dikerjakan selama 2(dua) hari, adapun harga material di taksir sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
14. Bahwa kemudian Saksi Bersama 2(dua) orang rekan lainnya ditugaskan untuk menjaga lokasi

Hal 30 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Terdakwa dengan Saksi-5 tersebut, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan saat ini.

15. Bahwa yang menyuruh Saksi menjaga lokasi tersebut adalah Sdr. Drs. Arifin Majid (Saksi-5) dan Terdakwa, dan atas pekerjaan tersebut Saksi tidak mendapatkan gaji/upah, namun Saksi dijanjikan apabila lokasi tanah tersebut laku terjual, maka Saksi akan mendapatkan komisi dari Saksi-5 dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Bripda Sudirman (Saksi-7) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku namun sampai dengan saat ini, Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dengan alasan oleh karena Ybs, saat ini sudah dimutasikan ke Polres Jeneponto, kemudian saat di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi ke Persidangan. Selanjutnya Oditur memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi tersebut dibacakan saja dari berita acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer karena Saksi tersebut sebelumnya sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan oleh Polisi Militer. Dan atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan isinya bernilai sama dengan keterangan Saksi lainnya yang hadir di persidangan. Dan atas persetujuan Terdakwa serta penasihat hukumnya selanjutnya keterangan Saksi-7 tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-7.

Nama lengkap : Sudirman
Pangkat, NRP : Bripda, 93070991
Jabatan : Ba Unit Reskrim Polsek Rappocini
Kesatuan : Polrestabes Makassar
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 26 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Mustapa Dg. Ngawing Perum Villa Mandiri Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 31 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 saat Terdakwa mengantar keluarganya datang ke Mapolsek Rappocini Kota Makassar untuk mengurus surat-surat, sedangkan dengan Sdr. Eddy Satir Hassan (Saksi-3) tidak kenal dan diantara keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 13.15 Wita, Saksi menerima laporan pengrusakan pagar panel beton dari palapor yang bernama Sdr. Junaidi H. Jumaing (Saksi-2) selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita, Saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Rappocini a.n. Iptu Nurman, S.H. dan Panit Reskrim a.n. Iptu Sahrir menerima surat perintah dari Kapolsek Rappocini untuk mendatangi tempat kejadian pengrusakan pagar panel beton di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.
3. Bahwa dilokasi kejadian Saksi bersama anggota yang lain bertemu dengan 2(dua) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk di lokasi tanah tersebut, lalu Kanit Reskrim Polsek Rappocini bertanya kepada kedua orang tersebut dengan berkata "Kamu cari apa disini?" salah satu orang tersebut menjawab "Saya di suruh oleh pak Boya untuk menjaga tanah ini" setelah itu Kanit Reskrim Polsek Rappocini menyuruh salah satu orang tersebut untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon.
4. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan pakaian preman, lalu bertemu dengan Saksi dan anggota yang lainnya, setelah itu Kanit Reskrim Polsek Rappocini menanyakan kelengkapan surat-surat/sertifikat tanah tersebut yang dimiliki oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memperlihatkan 1(satu) lembar akta jual beli (AJB) tetapi bukan atas nama Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Kanit Reskrim Polsek Rappocini bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Siapa yang membongkar pagar panel beton tersebut?" Terdakwa menjawab "Saya sendiri yang membongkar pagar panel beton itu", kemudian Terdakwa menjelaskan tentang batas-batas tanah yang diklaim oleh Terdakwa sebagai miliknya, sambil Terdakwa mengajak Saksi dan anggota Polsek yang lain untuk mengelilingi tanah tersebut, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Saksi bersama anggota yang lain meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke Mapolsek Rappocini Kota Makassar.

Hal 32 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/II/2022



6. Bahwa saat Saksi berada di lokasi tanah tersebut melihat pagar panel beton dalam keadaan terbuka dan tidak pada tempatnya lagi karena telah dipindahkan ke samping pagar tersebut dan papan bicara yang dipasang di lokasi tanah tersebut telah dirusak/robek.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyuruh melakukan pengrusakan pagar panel beton dan papan bicara/pengumuman serta membangun rumah kecil/pondok di lokasi tanah tersebut adalah Terdakwa, hal ini Saksi ketahui berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri.
8. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, akhirnya diketahui benar yang melakukan pengrusakan pagar panel beton dan papan pengumuman serta mendirikan rumah kecil/pondok di lokasi tanah tersebut adalah Terdakwa, dan Terdakwa diketahui adalah seorang anggota TNI yang masih berdinast, sehingga proses pelaporan dan penindakan lebih lanjut diserahkan ke Denpom XIV/4 Makassar.

Atas keterangan Saksi-7 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sebelum pemeriksaan Saksi di persidangan dinyatakan selesai, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi tambahan (*a decharge*) dan atas persetujuan Majelis Hakim berdasarkan pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi tambahan yang menguntungkan Terdakwa tersebut telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sbb:

Saksi-8.

Nama Lengkap : Nurdado Pabot'ta
Jabatan : Sebelumnya Lurah Kassi-kassi
(Sekarang di Dinas Kearsipan
Kota Makassar)
Instansi : Pemerintah Kota Makassar
Tempat, tgl lahir : Jeneponto, 24 Maret 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bontoduri VI Lrg 10 No. 20 Kel.
Bontoduri Kec. Tamalate Kota
Makassar.

Pada pokoknya Saksi tambahan memberikan keterangannya sebagai berikut:

Hal 33 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sdr. Nurdado Pabot'ta hadir dipersidangan ini sebagai Saksi tambahan terhadap dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Koptu Muzakkir Boya Nrp 31040745900682.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira dalam tahun 2019 sebagai teman, saat itu Saksi adalah Lurah Kassi-kassi sejak tahun 2016 s/d 2020 tempat lokasi tanah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Terdakwa ini.
3. Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi pokok permasalahan tersebut terdapat 2(dua) akte jual beli (AJB) atas nama Drs. Arifin Majid.
4. Bahwa Saksi mengetahui pemilik AJB tersebut adalah Sdr. Drs. Arifin Majid, M.M., merupakan mertua Terdakwa dan sebelumnya sekira dalam tahun 2019/2020 pernah dibuatkan penelusuran (Sporadik) atas kepemilikan tanah tersebut.
5. Bahwa dari hasil penelusuran yang Saksi ketahui saat itu, tanah tersebut terdaftar atas nama Sdr. Arifin Majid, hal ini dikuatkan juga dengan adanya data pembanding dalam buku Letter C yang terdapat di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
6. Bahwa Saksi saat itu selaku Lurah Kassi-kassi pernah meminta Sdr. Edi Satir dan pengacaranya untuk memperlihatkan bukti kepemilikan atau alas hak atas tanah yang dipersengketakan, namun sampai dengan Saksi dipindah tugaskan sebagai lurah Kassi-kassi, Sdr. Edi Satir tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi maupun aparat pemerintah lainnya.
7. Bahwa Saksi selaku pejabat lurah saat itu, belum pernah melihat sertifikat resmi atas tanah yang disengketakan tersebut, namun yang Saksi ketahui bahwa lokasi tanah tersebut sudah pernah dibuatkan Sporadik dan saat itu dalam proses pengajuan pengukuran atas permintaan Sdr. Arifin Majid untuk pembuatan Sertifikat dari BPN.
8. Bahwa Saksi menduga lokasi tanah yang diklaim oleh Sdr. Eddy Satir dan Pengacaranya, berbeda dengan lokasi tanah yang dimiliki oleh Sdr. Drs Arifin Majid, M.M., dan Terdakwa, sebab berdasarkan hasil sporadik (penelusuran tanah) yang sudah dilakukan di lokasi tanah *aquo*, tanah tersebut belum tersertifikat atas nama siapapun juga, hal ini Saksi ketahui langsung karena saat itu

Hal 34 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksilah yang bertanda tangan selaku Lurah di Kassi-kassi.

Atas keterangan yang disampaikan Saksi tambahan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saat di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bancee Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Kostrad 431/Satria Satya Perkasa, setelah memalui proses beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Ta Purir Kodim 1409/Gowa dengan pangkat Koptu NRP 31040745900682.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. H. Eddy Satir Hassan (Saksi-3), dan diantara mereka tidak ada hubungan keluarga/Family, sedangkan dengan Sdr. Drs. Arifin Majid, M.M., adalah orang tua (mertua) Terdakwa.
3. Bahwa sekira dalam awal tahun 2011, Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI untuk keperluan pribadi dalam rangka membeli tanah dengan harga sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.
4. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 Terdakwa Bersama mertuanya yang bernama Sdri. Nuraeni Dg. Taco Majid dan Mertua laki-lakinya a.n. Sdr. Arifin Majid (Saksi-5), bersepakat untuk patungan untuk membeli sebidang tanah seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dengan total harga sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Sdr. Baharuddin, saat jual beli sudah disertai dengan Akta Jual beli (AJB).
5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2012, Sdr. Arifin Majid (Saksi-5) membeli lagi sebidang tanah seluas 105 M² (seratus lima meter persegi) dengan harga Rp68.000.000,00 (Enam puluh delapan juta rupiah) dari Sdr. Drs Basri Dengeng yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini

Hal 35 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar dan saat itu juga sudah dibuatkan akta jual beli (AJB).

6. Bahwa dari pembelian 2(dua) lokasi tanah tersebut Terdakwa mengeluarkan uang pribadinya dan diserahkan kepada mertuanya Sdr. Drs Arifin Majid., M.M., total keseluruhan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa hanya membuat selebar kwitansi sebagai bukti tanda penyerahan uang kepada mertuanya.
7. Bahwa kemudian pada awal tahun 2013, Terdakwa atas ijin mertuanya berinisiatif melakukan penimbunan tanah karena lokasi tanah tersebut lebih rendah dari jalan raya, dimaksudkan agar tingginya rata dengan jalan raya, kemudian Terdakwa dan mertuanya juga membangun fondasi di sekeliling tanah tersebut, dimaksudkan agar menjadi penunjuk batas tanah, lalu Terdakwa memasang pagar seng di bagian depan lokasi tanah tersebut dengan maksud memberi tanda bahwa tanah tersebut sudah ada pemiliknya.
8. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Januari 2021, Terdakwa datang melihat lokasi tanah tersebut, dan didapatinya telah terpasang pagar panel yang terbuat dari beton setinggi kurang lebih 160 Cm. Selanjutnya bergegas Terdakwa mendatangi rumah Mertuanya dan menginformasikan kepada Sdr. Drs. Arifin Majid (Saksi-5), yang kemudian menyampaikan kepada Terdakwa, "Sabar dulu, nak".
9. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2021 Terdakwa mendatangi lokasi tanah tersebut dan melepaskan 2(dua) buah pagar panel beton tersebut lalu Terdakwa letakkan di tanah dalam kondisi masih baik/tidak rusak, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam lokasi tanah tersebut karena merasa punya hak atas kepemilikan tanah tersebut.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Saud Rori (Saksi-6) melalui HP untuk datang ke lokasi dan meminta Saksi-6 mencari tukang kayu untuk membangun rumah kecil/pondok-pondok di lokasi tanah tersebut, dimaksudkan sebagai tempat untuk berjaga-jaga mengawasi orang lain masuk.
11. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wita, saat Terdakwa masih berada di lokasi tanah tersebut, datang 3(tiga) orang anggota Polsek Rappocini yang dipimpin oleh Kanit Reskrim

Hal 36 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Rappocini a.n. Iptu Nurman, S.H. selanjutnya Terdakwa memperkenalkan diri, setelah itu Kanit Reskrim mengatakan kepada Terdakwa “apa alas kepemilikan tanah ini?” Terdakwa menjawab “akta jual beli (AJB) dan surat-surat yang sekarang sudah diproses BPN untuk pembuatan sertifikat dan lengkap bukti penerimaan dokumen dari BPN”.

12. Bahwa kemudian Iptu Nurman, S.H., Kanit Reskrim bertanya “Bapak tugas dimana?”, Terdakwa menjawab “saya tugas di Kodim 1409/Gowa”, lalu Kanit Reskrim menanyakan lagi “siapa yang melepas pagar beton tersebut?” Terdakwa menjawab “saya sendiri yang melepas pagar panel beton tersebut”, kemudian setelah itu Iptu Nurman., S.H., Kanit Reskrim bersama anggota kembali ke Polsek Rappocini.
13. Bahwa Terdakwa mengetahui 2(dua) lokasi tanah yang dibeli Bersama Mertuanya (Saksi-5) tersebut, dilengkapi dengan akta Jual Beli (AJB) dan Surat-surat tersebut saat ini sedang dalam proses penerbitan Sertifikat di BPN Makassar.
14. Bahwa Terdakwa meyakini kepemilikan Sertifikat yang dimaksudkan oleh Sdr. Eddy Satir tidak termasuk lokasi tanah miliknya atau salah lokasi, karena setelah diajukan ke BPN ternyata tanah tersebut belum disertifikatkan atas nama siapapun juga.
15. Bahwa keyakinan Terdakwa dengan mertuanya tersebut dibuktikan lagi dengan sudah terbitnya surat ukur Nomor 03490/Kassi-kassi/2022 atas lokasi tersebut, hal ini menandakan tidak ada permasalahan atas tanah tersebut di BPN.
16. Bahwa surat ukur tersebut menjadi dasar atas penerbitan Sertifikat dan apabila ada permasalahan dalam daftar buku tanah sebagaimana di Kecamatan Kassi-kassi dan di data BPN, maka surat ukur tersebut tidak akan terbit.
17. Bahwa Terdakwa sendirilah yang membuka dan memindahkan pagar panel beton yang beridiri di lokasi tanah tersebut tanpa dibantu oleh orang lain dengan cara menggunakan linggis dan mencungkil satu persatu pagar panel beton tersebut, sambil menggantung dengan menggunakan batu lalu pagar panel tersebut Terdakwa ikat satu persatu dengan menggunakan tali nilon sehingga pagar panel terangkat ke atas, lalu Terdakwa miringkan dan memikulnya kemudian panel beton tersebut Terdakwa letakkan di atas tanah dekat pintu masuk

Hal 37 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebut, dan kondisi panel saat itu masih sama dengan kondisi awalnya masih baik dan tidak rusak.

18. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan terhadap papan pengumuman atau papan bicara yang terbuat dari Banner plastic ukuran sebesar 1 X 1,5 M² tersebut, akan tetapi Terdakwa dapat menilai harga papan banner tersebut tidak lebih mahal dari Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
19. Bahwa Terdakwa mengakui sudah menyuruh tukang kayu untuk membangun rumah kecil/pondok-pondok di dalam lokasi tanah tersebut namun biayanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa minta dari Mertuanya Saksi-5, adapun tujuan Terdakwa membangun pondok-pondok tersebut, untuk duduk bersantai dan menjaga lokasi tanah tersebut.
20. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Drs. Arifin Majid, MM. (Saksi-5) menyuruh 3(tiga) orang lainnya untuk membantu menjaga lokasi tanah di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar agar tidak ada orang lain yang berusaha untuk masuk dan menguasai tanah tersebut.
21. Bahwa pada akhir bulan Mei 2021, Terdakwa sempat bertemu muka dengan kuasa hukum Sdr. H. Eddy Satir Hassan (Saksi-3) yang bernama Sdr. M. Amir Saleh, S.H., M.H. (Saksi-1) di kantor Denpom XIV/4 Makassar untuk dilakukan mediasi, namun hasilnya tidak menemukan kesepakatan karena Terdakwa dipaksakan harus membongkar pondok-pondok yang sudah dibangun di lokasi tanah tersebut dan mengakui tanah tersebut sebagai milik Saksi-3, terhadap hal tersebut namun Terdakwa tidak bersedia melakukannya.
22. Bahwa Terdakwa pada posisi ini hanya mempertahankan Haknya dan hak Keluarganya saja, karena tanah tersebut sejak proses pembelian di tahun 2011/2012 tidak pernah bermasalah, bahkan fondasi tanah disekeliling lokasi tanah sebagai batas tanah tersebut, masih ada sampai saat ini.
23. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri selama lebih kurang 17(tujuh belas tahun) lamanya, dan berdinis Terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara Pidana maupun Tindakan disiplin lainnya, Terdakwa juga sudah pernah mengikuti Satgas Pamtas di Propinsi Papua (2009/2010); Pamtas RI-PNG, dan selama berdinis Terdakwa sudah

Hal 38 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanda kehormatan berupa Satya lencana Raksa Dharma dan Satya lencana Dharma Nusa dari pemerintah.

24. Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis hakim agar memberikan keputusan yang seadil-adilnya atas dirinya, mengingat tanah tersebut adalah haknya dan Keluarganya.

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan surat dakwaan dan tuntutananya Oditur Militer mengajukan barang bukti kepada Majelis Hakim dalam persidangan ini, berupa:

1. Barang-barang, yaitu:
 - a. 1 (satu) batang Linggis.
 - b. 1 (satu) utas tali nilon.
2. Surat-surat, yaitu:
 - a. 1 (satu) buah Sertifikat tanah Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 yang dilengkapi dengan gambar situasi tanah tanggal 19 September 1990 Nomor 462/1990, dan 1 (satu) lembar catatan Lurah Kassi-Kassi tanggal 3 Juni 2002 terjadi 2 (dua) kali pembebasan melekat dalam sertifikat; (di luar berkas);
 - b. 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah nomor 2089 tertanggal 29-10-1986 dan gambar situasi tanggal 25-10-1986 Nomor 5700/1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri;
 - c. 1 (Satu) buah fotocopy Salinan Resmi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH. antara Sdr. Andi Hatta Sulolipu selaku penjual dengan Sdr. Eddy Satir Hassan;
 - d. 1 (satu) buah fotocopy Akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas (PT) Ganesa Langa Jaya Akta tanggal 20 Mei 1983 Nomor 111 (seratus sebelas) oleh Notaris Novita Cheryl Ahmadwirawan, S.H.,M.Kn.
 - e. Surat Kapolsek Rappocini Nomor B/365/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan kepada Junaidi H Jumaing;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat Tanda Terima Dokumen tanggal 29 Maret 2016 dari Drs Arifin Majid, MM. kepada Kantor BPN Kota Makassar;

Hal 39 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) lembar fotocopy SPPT NOP 73.71.010.003-0527.0 tanggal 7 Oktober tahun 2020 atas nama Drs. Arifin Majid, MM.
- h. 1 (satu) buah fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang dikeluarkan Camat Rappocini selaku PPAT, atas nama Drs. H. Basri Denggeng selaku penjual dengan Drs. Arifin Majid, MM selaku pembeli;
- i. 1 (satu) buah fotocopy Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak (AJB) Notaris Dan PPAT Taufiq Arifin, SH. tertanggal 13 Nopember 2020 Nomor 20 atas nama Drs H. Andi Baharuddin, MM disetujui Sdri. Dra. Hajja ST. Hatijah dengan Drs. Arifin Majid, MM;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor 43 SII-1077 atas nama Hanaping bin Maluddin;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28-9-2020 atas nama Drs. Arifin Majid, MM;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Drs. Arifin Majid, MM. tertanggal 28-9-2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kassi-Kassi;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2021 dari Drs. Arifin Majid, MM kepada Sdr. Muzakkir Boya;
- n. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Somasi Pertama (I) Nomor 016/SMS-I/ICH/V/2021 tanggal 15 Mei 2021 Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda, SH.,MH dkk;
- o. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Somasi Kedua (II) Nomor 024/SMS-I/ICH/V/2021 tanggal 23 Mei 2021 Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda, SH.,MH dkk;
- p. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2021 dari Sdr. H Eddy Satir Hassan kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda, SH.,MH dkk; dan
- q. 1 (satu) lembar foto pagar panel beton.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- 1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang sebagaimana disebutkan diatas yaitu 1(satu) batang linggis dan 1 (satu) utas tali nilon, Majelis hakim

Hal 40 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



memberikan penilaiannya bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang disita dari Terdakwa dari lokasi kejadian, yang diakui juga oleh Terdakwa sebagai miliknya yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuka panel beton sebanyak 2(dua) buah menggunakan linggis dengan diikat menggunakan tali nilon, kemudian diturunkan dari posisinya ke atas tanah dekat pintu masuk ke lokasi tanah tersebut. Adapun kondisi barang panel barang tersebut masih utuh dan tidak rusak (foto terlampir), namun sudah bergeser dari tempatnya semula.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf a diatas yaitu berupa 1(satu) lembar Sertifikat tanah asli Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 dengan dilengkapi gambar situasi tanah tanggal 19 September 1990 Nomor 462/1990, dan 1 (satu) lembar catatan Lurah Kassi-kassi tanggal 3 Juni 2002 terjadi 2(dua) kali pembebasan melekat dalam sertifikat, Majelis Hakim memberikan penilaiannya yaitu bahwa sertifikat tersebut adalah tertera sebagai milik PT. Ganesa Langa Jaya seluas total 36.513 M², yang merupakan total luas tanah yang dikuasainya, namun luas tanah ini sebelum dilakukan pelepasan hak atas tanahnya kepada beberapa orang yang juga sudah diakui oleh Sdr. Eddy Satir (dalam Kesaksiannya). Adapun PT Ganesa Langa Jaya adalah Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan akta Notaris Nomor 111 (seratus sebelas) tanggal 20 Mei 1983 dan tertera nama Sdr. Eddy Satir sebagai Direktur Utamanya.
3. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana pada huruf b dan c, Majelis Hakim memberikan penilaiannya bahwa surat tersebut adalah fotocopy sertifikat Nomor 2089 tanggal 29-101986 yang disertai gambar situasi tertanggal 25 Oktober 1986, tertera milik Sdr. Andi Parenrengi Tanri, yang menunjukan suatu lokasi tanah kosong di desa Rappocini dengan nama Jalan/persil Jl. Dekat Perumnas, seluas 51.294 M², yang menurut Saksi-3 adalah merupakan sertifikat induk dari tanah miliknya seluas 36.513 M² yang sudah dibelinya berdasarkan AJB Nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 dihadapan Notaris (PPAT) Frederik Taka Waron, S.H.
4. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana pada huruf d yaitu berupa fotocopy Akta Notaris pendirian PT Ganesa Langa Jaya dihadapan notaris Novita Cheryl Ahmadwirawan, S.H., M.Kn, menurut Majelis Hakim akta ini membuktikan posisi dan kedudukan Sdr. Eddy Satir Hassan yaitu selaku Direktur Utama pada PT Ganesa Langa Jaya.

Hal 41 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



5. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana pada huruf e, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa surat tersebut menjelaskan perkembangan Kasus sebagaimana Laporan Pengaduan Nomor: P/365/V/2021 yang sudah dilakukan penyelidikan oleh pihak Unit reskrim Polsek Rappocini, yang hasilnya mengetahui terlapor seorang laki-laki bernama Muzakkir Boya adalah seorang anggota TNI AD aktif, sehingga disarankan untuk meneruskan laporan ke pihak Denpom XIV/Hsn.
6. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana pada huruf f, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa surat tersebut merupakan tanda terima dokumen pendaftaran tanah pertama kali dari Sdr. Drs Arifin Majid kepada pihak BPN Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan Nomor berkas permohonan 18054/2016.
7. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana pada huruf g, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa bahwa fotocopy surat tersebut merupakan bukti surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan didalam bukti pembayaran Pajak tersebut tertera nama Sdr. Drs. Arifin Majid, selaku wajib pajak terhutang atas lokasi tanah kosong tersebut.
8. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana pada huruf h dan huruf i, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa fotocopy surat-surat Akta jual beli tersebut adalah bukti telah terjadi perbuatan hukum yaitu jual beli yang sudah dilakukan oleh Sdr. Arifin Majid dengan Sdr. Drs H Basri Dengngeng dan juga dengan Sdr. H. Andi Baharuddin MM.
9. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana pada huruf j, huruf k dan huruf l, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa surat-surat tersebut adalah merupakan kelengkapan surat dari pihak Sdr. Arifin Majid yaitu bukti pembayaran pajak daerah, surat pernyataan Drs. Arifin Majid tentang asal usul tanah serta pernyataan penguasaan fisik (sporadik) yang dikuatkan kesaksian dari aparaturnya pemerintah setempat.
10. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana pada huruf m, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa adalah merupakan surat Kuasa yang dibuat oleh Sdr. Arifin Majid

Hal 42 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



kepada Sdr. Muzakir Boya untuk menjaga tanah milik mereka tersebut.

11. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana pada huruf n, huruf o dan huruf p, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa surat-surat tersebut merupakan surat Kuasa dan surat somasi ke-1 dan somasi ke-2 dari Tim Kuasa hukum Sdr. Eddy Satir Hassan dari Kantor Advokat Ichsan A. Sada, S.H., M.H. & M. Amir Saleh, S.H., M.H.
12. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana pada huruf q, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa foto tersebut memperlihatkan posisi panel beton yang sudah diturunkan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) panel, walaupun posisinya sudah berubah dari tempatnya semula namun masih utuh dan tidak rusak. Dan pemindahan panel inilah yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara Terdakwa ini

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, dan dapat memperkuat pembuktian atas adanya dugaan perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa saat dipersidangan Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-2 yaitu:

1. Bahwa Terdakwa sudah menunjukan AJB kepada Saksi.
2. Bahwa Pagar Seng milik Sdr. Drs. Arifin (mertua Terdakwa) dibongkar oleh kelompok Sdr. Edy Satir.
3. Bahwa Lokasi tersebut sudah dikuasai secara fisik sejak tahun 2012 s/d saat ini.

Atas Sangkalan tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa atas perbedaan keterangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa keterangan Terdakwa yang menunjukan AJB dikuatkan oleh Keterangan Saksi-7 (Bripda Sudirman) yang datang ke lokasi tersebut bersama Kanit Reskrim Polsek Rappocini, sedangkan keterangan Saksi-2 berdiri sendiri, adapun mengenai pagar seng dan penguasaan

Hal 43 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik atas lokasi tersebut, Majelis Hakim akan menggunakan keterangan Terdakwa oleh karena bukti penguasaan fisik selain yang bisa dipindahkan, masih ada fondasi yang sudah ditimbun oleh Terdakwa atas perintah Sdr. Drs Arifin Majid yang menunjukan secara gamblang tentang upaya pemasangan fondasi tersebut dimaksudkan untuk menunjukan batas-batas tanah dan secara langsung memberitahukan adanya penguasaan fisik atas tanah tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir maupun keterangan Saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Kostrad 431/Satria Satya Perkasa, setelah memlalui proses beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Ta Purir Kodim 1409/Gowa dengan pangkat Koptu NRP 31040745900682.
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor Kep/71/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/09/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Lapangan (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinasi di Kodim 1409/Gowa adalah benar Sdr. Muzakkir Boya, pangkat Kopral Satu NRP 31040745900682. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit,

Hal 44 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 1990, Sdr. H. Eddy Satir Hassan (Saksi-3) membeli tanah lebih kurang seluas 36.513 M² (tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas) meter persegi dilengkapi sertifikat hak milik nomor 2089 tertanggal 28-10-1986 dan gambar situasi nomor 5700 tanggal 28-10-1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri dengan harga Rp240. 000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang berlokasi di Jl. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar melalui kuasanya atas nama Sdr. Andi Hatta Sulolipu dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH.
5. Bahwa benar pada sekira tahun 1991 Saksi-3 mengajukan ke BPN Kotamadya Makassar balik nama Sertifikat hak milik dari sertifikat nomor 2089 tertanggal 28-10-1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri yang dilengkapi dengan gambar situasi nomor 5700 tanggal 28-10-1986 menjadi atas nama Perseroan Terbatas (PT) Ganesa Langa Jaya yang berkedudukan di Ujung Pandang berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH. selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Makassar menerbitkan sertifikat tanah nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 dan gambar situasi tanah nomor 462/1992, yang terletak di Desa/Kel. Rappocini Kec. Tamalate Kota Madya Ujung sekarang Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 1991, Saksi-3 telah menjual sebagian tanah tersebut seluas 22.488 M² (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) meter persegi kepada beberapa orang warga perumahan di kompleks Permata Hijau Permai Kel. Rappocini Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga sisa tanah milik Saksi-3 tersebut seluas 14.025 M² (empat belas ribu dua puluh lima) meter persegi.
7. Bahwa benar Saksi-3 pada tanggal 22 Juni 1998, menerima 2(dua) kali kompensasi ganti kerugian atas pembebasan tanah miliknya untuk pembuatan Jalan tembus ke Jl. Herstasning Makassar dari pemerintah Kota Makassar yang membebaskan

Hal 45 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tanah milik Saksi-3 seluas 2.175 M² (dua ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) dan seluas 550 M² (lima ratus lima puluh meter persegi). Total tanah milik Saksi-3 yang dibebaskan untuk fasilitas umum seluas 2.725 M² (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi).

8. Bahwa benar Saksi-3 telah beberapa kali menjual tanah miliknya yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar, kepada beberapa orang yang Saksi sudah lupa nama-namanya diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 01 November 2002 seluas **389 M²** (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi).
 - b. Pada tanggal 20 Agustus 2003 seluas **436 M²** (empat ratus tiga puluh enam meter persegi).
 - c. Pada tanggal 26 Januari 2004 seluas **28 M²** (dua puluh delapan meter persegi).
 - d. Pada tahun 2007 seluas **29 M²** (dua puluh sembilan meter persegi).
9. Bahwa benar sisa tanah milik Saksi-3 yang belum terjual yaitu keseluruhan masih seluas 10.418 M² (sepuluh ribu empat ratus delapan belas meter persegi) sebagaimana tertulis dalam sertifikat nomor 4851 atas nama PT. Ganesa Langa Jaya berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.
10. Bahwa benar Sdr. Drs Arifin Majid, M.M., pada tanggal 23 Pebruari 2011, Saksi-5 dan Terdakwa sepakat membeli sebidang tanah persil Nomor 143 SII Kohir 1077 CI dengan luas tanah 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) milik Sdr. H.A. Baharuddin. M.Sc yang lokasinya berada di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun saat itu belum terbayar Lunas dan masih dalam bentuk kwitansi biasa serta belum dibuatkan sertifikat atas tanah tersebut.
11. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 November 2020 dibuatkan AJB (akte jual beli) dan sekaligus pengoperan Hak dari pemiliknya yaitu Sdr. H. Andi Baharuddin M.Sc di hadapan Notaris Taufiq Arifin, S.H., kepada Sdr. Drs Arifin Majid dengan Nomor 20 (terlampir), adapun yang menjadi dasar pengoperan hak tersebut adalah adanya surat pernyataan jual beli tertanggal 6 Februari 1988, surat pernyataan dan penguasaan fisik bidang

Hal 46 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (sporadik) tertanggal 28 September 2020 yang di tanda tangani oleh Lurah kassi-kassi berdasarkan Nomor surat registrasi 03/KS/X/2020.

12. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2012 Terdakwa telah menyerahkan uang tunai kepada Saksi-5 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai patungan untuk membeli tanah tersebut dengan bukti kwitansi penyerahan uang (terlampir).
13. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi-4 saat sedang mengendarai mobil melintas di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dan melihat pagar panel beton dan papan pengumuman di lokasi tanah milik Saksi-3 yang mengalami kerusakan dan juga melihat beberapa orang sedang melakukan aktivitas dilokasi tanah tersebut.
14. Bahwa benar Saksi-4 menemui Saksi-1 di rumahnya untuk menyampaikan tentang kerusakan pagar panel beton dan pembangunan rumah kecil/pondok di lokasi tanah tersebut, lalu Saksi-1 dan Saksi-4 selaku kuasa hukum Saksi-3 menuju ke lokasi tanah tersebut, dan melihat ada kegiatan membangun rumah kecil/pondok dan pengrusakan pada pagar panel beton.
15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 dan Saksi-4 melaporkan pengrusakan pagar dan memasuki pekarangan tanah milik Saksi-3 tanpa ijin tersebut kepada pihak Polsek Rappocini Kota Makassar.
16. Bahwa benar 3(tiga) orang anggota Polsek Rappocini dpp Kanit Reskrim Iptu Nurman, S.H., Iptu Sahrir dan Bripda Sudirman (Saksi-7) mendatangi lokasi tanah tersebut, disana bertemu dengan dua orang laki-laki yang sedang berjaga di lokasi tanah tersebut sehingga Kanit Reskrim Polsek Rappocini a.n. Iptu Nurman, S.H bertanya kepada kedua orang tersebut dengan berkata "kamu cari apa disini?" salah satu orang tersebut menjawab "saya di suruh oleh pak Boya untuk menjaga tanah ini" setelah itu Kanit Reskrim Polsek Rappocini menyuruh salah satu orang tersebut untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon.
17. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Kanit Reskrim Polsek Rappocini dan menunjukkan kelengkapan surat-surat/sertifikat tanah tersebut yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu berupa fotocopy Akta Jual Beli

Hal 47 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB) namun bukan atas nama Terdakwa, melainkan atas nama Sdr. Drs Arifin Majid, M.M., (Saksi-5).

18. Bahwa benar saat itu Kanit Reskrim Polsek Rappocini Iptu Nurman, S.H., bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "siapa yang membongkar pagar panel beton?" Terdakwa menjawab "saya sendiri yang membongkar pagar panel beton itu" lalu sekira pukul 16.30 Wita Saksi-bersama anggota yang lain meninggalkan lokasi tanah dan kembali ke Mapolsek Rappocini Kota Makassar.
19. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sebagai TNI sehingga Polsek Rappocini tidak menindak lanjuti laporan tersebut, namun disarankan kepada Saksi untuk melaporkan peristiwa ini ke pihak Denpom XIV/4 Makassar.
20. Bahwa benar Sertifikat atas nama PT Ganesa Langa Jaya dengan Nomor 4851 merupakan sertifikat HGB seluas 36.513 M² (tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas meter persegi), namun di dalam Sertifikat tersebut tidak tertera persil tanah dan juga batas-batas tanahnya.
21. Bahwa benar akta jual beli Nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 di notaris Frederik Taka Waron, S.H., juga tidak tercantum asal persil dan batas-batas tanah.
22. Bahwa benar Akta Jual beli atas nama Sdr. Arifin Majid tersebut menunjuk ke persil Nomor 143 SII Kohir 1077 CI dengan luas tanah total sebanyak 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi).
23. Bahwa benar tertera dalam tanda bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun pajak 2020 dan 2021 atas nama Drs Arifin Majid.,M.M., atas 2(dua) lokasi yaitu lokasi tanah di Jl. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini, dengan luas masing-masing 250 M² dan 105 M².
24. Bahwa benar Terdakwa mengakui yang telah membuka panel beton sebanyak 3(tiga) buah dan diletakan di dekat pintu masuk dilokasi kejadian tersebut, namun terhadap banner plastik yang ada dilokasi kejadian tersebut Terdakwa tidak tahu siapa yang merusaknya.
25. Bahwa benar keberadaan Terdakwa saat itu di lokasi kejadian, baik bertindak atas Namanya sendiri maupun atas kuasa dari Mertuanya adalah

Hal 48 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan Haknya dan Hak Keluarganya atas tanah tersebut.

26. Bahwa benar tanah milik Saksi-5 dan Terdakwa saat ini sedang dalam proses penerbitan Sertifikat dan sudah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN yang kemudian menerbitkan surat ukur Nomor 03490/Kassi-kassi/2022 yang menunjuk Nomor Peta Pendaftaran: 50-2-46.108. (terlampir dalam duplik).
27. Bahwa benar di atas tanah dilokasi tersebut terdapat fondasi yang sudah dibangun sebelumnya oleh Saksi-5 dan sudah dilakukan penimbunan sejak tahun 2013 yang lalu oleh Terdakwa, hal ini dimaksudkan untuk menunjukan batas-batas tanah miliknya.
28. Bahwa benar akibat perbuatannya tersebut Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 ke Denpom XIV-4/Makassar berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-18/A-18/VI/2021/Idik tanggal 03 Juni 2021 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, maka Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi yang 1 (satu) dan Saksi yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 49 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan sendiri menurut sudut pandang dan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara Terdakwa ini, yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini. Sedangkan mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan (*Pleidooi*) yang di sampaikan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 April 2021 di persidangan kepada Majelis Hakim sebagaimana diuraikan tersebut di atas, akan Majelis Hakim tanggapikan sekaligus setelah pembuktian Unsur-unsur tindak pidananya, lebih lanjut pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Oditur Militer atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan semakin yakin akan keterbuktian unsur dakwaan dan tuntutananya, demikian juga terhadap *Duplik* Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, semuanya akan Majelis Tanggapi secara langsung setelah mempertimbangkan segala aspek yang terungkap di dalam persidangan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer diatur secara *limitative* haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (asas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan tindak pidana atau yang bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan dakwaan Kumulatif Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar, yaitu:

Kesatu.

Hal 50 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (1) *Juncto* pasal 55 Ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua.

"Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 167 Ayat (1) *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu.

- Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"
Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"
Unsur Ke-3 : "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".
Unsur Ke-4 : "Dilakukan secara bersama-sama".

Dan

Kedua.

- Unsur ke-1 : "Barangsiapa".
Unsur ke-2 : "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum".
Unsur ke-3 : "Dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera".
Unsur Ke-4 : "Dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulative Kesatu Oditur Militer Pasal 406 ayat (1) *Juncto* pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Hal 51 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/II/2022



Unsur Ke-1 : "Barangsiapa"

- a. Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian "Barang Siapa" adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir maupun keterangan Saksi yang dibacakan di bawah sumpah, yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance'e Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Kostrad 431/Satria

Hal 52 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satya Perkasa, setelah melalui proses beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Ta Purir Kodim 1409/Gowa dengan pangkat Koptu NRP 31040745900682.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor Kep/71/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/09/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Lapangan (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinast di Kodim 1409/Gowa adalah benar Sdr. Muzakir Boya, pangkat Kopral Satu NRP 31040745900682. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Koptu Muzakir Boya NRP 31040745900682, seorang anggota Militer yang masih aktif berdinast di Kesatuan Kodim 1409/Gowa dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ke-1, yaitu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu"

1. Kata-kata "Dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Hal 53 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



2. Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsayafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”. Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :
 - a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsayafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
 - b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 - c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).
3. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan : merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.
 - a. Bahwa menurut Pasal 1365 BW mengenai pengertian Tindakan yang melawan hukum adalah :
 - 1) Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-Undang
 - 2) Melakukan suatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si pelaku Petindak menurut Undang-Undang).
 - 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
 - b. Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam pasal ini tersusun secara alternatif yang memiliki makna dan arti yang berbeda, yaitu :

Hal 54 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah membuatnya sama sekali binasa/musnah, rusak berantakan dan sudah tidak berwujud seperti semula.

Yang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat sesuatu barang tidak dapat dipakai atau digunakan atau tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya dengan cara ditebang atau dipukul atau dengan cara lain yang penting tujuannya adalah barang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat dipakai kembali.

Yang dimaksud dengan “membikin tak dapat dipakai” adalah merusak Sebagian benda itu tetapi mengakibatkan benda tersebut tidak berfungsi secara normal atau sama sekali tidak berfungsi lagi.

Yang dimaksud “menghilangkan” adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada dan jika yang menghilangkan itu disuruh untuk mengembalikan sudah tidak mungkin ditemukan karena memang sudah tidak ada.

Yang Bahwa yang di maksud dengan pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya tidaknya sangat berarti bagi pemilikinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir maupun keterangan Saksi yang dibacakan di bawah sumpah, yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 1990, Sdr. H. Eddy Satir Hassan (Saksi-3) membeli tanah lebih kurang seluas 36.513 M² (tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas) meter persegi dilengkapi sertifikat hak milik nomor 2089 tertanggal 28-10-1986 dan gambar situasi nomor 5700 tanggal 28-10-1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri dengan harga Rp240. 000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang berlokasi di Jl. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar melalui kuasanya atas nama Sdr. Andi Hatta Sulolipu dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 683/JB//1990 tanggal 29 Januari 1990 yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH.
2. Bahwa benar pada sekira tahun 1991 Saksi-3 mengajukan ke BPN Kotamadya Makassar balik

Hal 55 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD//2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sertifikat hak milik dari sertifikat nomor 2089 tertanggal 28-10-1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri yang dilengkapi dengan gambar situasi nomor 5700 tanggal 28-10-1986 menjadi atas nama Perseroan Terbatas (PT) Ganesa Langa Jaya yang berkedudukan di Ujung Pandang berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH. selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Makassar menerbitkan sertifikat tanah nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 dan gambar situasi tanah nomor 462/1992, yang terletak di Desa/Kel. Rappocini Kec. Tamalate Kota Madya Ujung sekarang Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.

3. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 1991, Saksi-3 telah menjual sebagian tanah tersebut seluas 22.488 M² (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) meter persegi kepada beberapa orang warga perumahan di kompleks Permata Hijau Permai Kel. Rappocini Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga sisa tanah milik Saksi-3 tersebut seluas 14.025 M² (empat belas ribu dua puluh lima) meter persegi.
4. Bahwa benar Saksi-3 pada tanggal 22 Juni 1998, menerima 2(dua) kali kompensasi ganti kerugian atas pembebasan tanah miliknya untuk pembuatan Jalan tembus ke Jl. Herstasning Makassar dari pemerintah Kota Makassar yang membebaskan lahan tanah milik Saksi-3 seluas 2.175 M² (dua ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) dan seluas 550 M² (lima ratus lima puluh meter persegi). Total tanah milik Saksi-3 yang dibebaskan untuk fasilitas umum seluas 2.725 M² (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi).
5. Bahwa benar Saksi-3 telah beberapa kali menjual tanah miliknya yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar, kepada beberapa orang yang Saksi sudah lupa nama-namanya diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 01 November 2002 seluas **389 M²** (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi).
 - b. Pada tanggal 20 Agustus 2003 seluas **436 M²** (empat ratus tiga puluh enam meter persegi).
 - c. Pada tanggal 26 Januari 2004 seluas **28 M²** (dua puluh delapan meter persegi).

Hal 56 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tahun 2007 seluas **29 M²** (dua puluh sembilan meter persegi).
6. Bahwa benar sisa tanah milik Saksi-3 yang belum terjual yaitu keseluruhan masih seluas 10.418 M² (sepuluh ribu empat ratus delapan belas meter persegi) sebagaimana tertulis dalam sertifikat nomor 4851 atas nama PT. Ganesa Langa Jaya berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.
7. Bahwa benar Sdr. Drs Arifin Majid, M.M., pada tanggal 23 Pebruari 2011, Saksi-5 dan Terdakwa sepakat membeli sebidang tanah persil Nomor 143 SII Kohir 1077 CI dengan luas tanah 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) milik Sdr. H.A. Baharuddin. M.Sc yang lokasinya berada di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun saat itu belum terbayar lunas dan masih dalam bentuk kwitansi biasa serta belum dibuatkan sertifikat atas tanah tersebut.
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 November 2020 dibuatkan AJB (akte jual beli) dan sekaligus pengoperan Hak dari pemiliknya yaitu Sdr. H. Andi Baharuddin M.Sc di hadapan Notaris Taufiq Arifin, S.H., kepada Sdr. Drs Arifin Majid dengan Nomor 20 (terlampir), adapun yang menjadi dasar pengoperan hak tersebut adalah adanya surat pernyataan jual beli tertanggal 6 Februari 1988, surat pernyataan dan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 28 September 2020 yang di tanda tangani oleh Lurah kassi-kassi berdasarkan Nomor surat registrasi 03/KS/X/2020.
9. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2012 Terdakwa telah menyerahkan uang tunai kepada Saksi-5 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai patungan untuk membeli tanah tersebut dengan bukti kwitansi penyerahan uang (terlampir).
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi-4 saat sedang mengendarai mobil melintas di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dan melihat pagar panel beton dan papan pengumuman di lokasi tanah milik Saksi-3 yang mengalami kerusakan dan juga melihat beberapa orang sedang melakukan aktivitas dilokasi tanah tersebut.
11. Bahwa benar Saksi-4 menemui Saksi-1 di rumahnya untuk menyampaikan tentang kerusakan

Hal 57 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pagar panel beton dan pembangunan rumah kecil/pondok di lokasi tanah tersebut, lalu Saksi-1 dan Saksi-4 selaku kuasa hukum Saksi-3 menuju ke lokasi tanah tersebut, dan melihat ada kegiatan membangun rumah kecil/pondok dan pengrusakan pada pagar panel beton.

12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 dan Saksi-4 melaporkan pengrusakan pagar dan memasuki pekarangan tanah milik Saksi-3 tanpa ijin tersebut kepada pihak Polsek Rappocini Kota Makassar.
13. Bahwa benar 3(tiga) orang anggota Polsek Rappocini dpp Kanit Reskrim Iptu Nurman, S.H., Ipda Sahrir dan Bripda Sudirman (Saksi-7) mendatangi lokasi tanah tersebut, disana bertemu dengan dua orang laki-laki yang sedang berjaga di lokasi tanah tersebut sehingga Kanit Reskrim Polsek Rappocini a.n. Iptu Nurman, S.H bertanya kepada kedua orang tersebut dengan berkata "kamu cari apa disini?" salah satu orang tersebut menjawab "saya di suruh oleh pak Boya untuk menjaga tanah ini" setelah itu Kanit Reskrim Polsek Rappocini menyuruh salah satu orang tersebut untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon.
14. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Kanit Reskrim Polsek Rappocini dan menunjukkan kelengkapan surat-surat/sertifikat tanah tersebut yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu berupa fotocopy Akta Jual Beli (AJB) namun bukan atas nama Terdakwa, melainkan atas nama Sdr. Drs Arifin Majid, M.M., (Saksi-5).
15. Bahwa benar saat itu Kanit Reskrim Polsek Rappocini Iptu Nurman, S.H., bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "siapa yang membongkar pagar panel beton?" Terdakwa menjawab "saya sendiri yang membongkar pagar panel beton itu" lalu sekira pukul 16.30 Wita Saksi-bersama anggota yang lain meninggalkan lokasi tanah dan kembali ke Mapolsek Rappocini Kota Makassar.
16. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sebagai TNI sehingga Polsek Rappocini tidak menindak lanjuti laporan tersebut, namun disarankan kepada Saksi untuk melaporkan peristiwa ini ke pihak Denpom XIV/4 Makassar.
17. Bahwa benar Sertifikat atas nama PT Ganesa Langa Jaya dengan Nomor 4851 merupakan

Hal 58 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat HGB seluas 36.513 M² (tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas meter persegi), namun di dalam Sertifikat tersebut tidak tertera asal persil tanah dan juga batas-batas tanahnya.

18. Bahwa benar akta jual beli Nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 di notaris Frederik Taka Waron, S.H., juga tidak tercantum asal persil dan batas-batas tanah.
19. Bahwa benar Akta Jual beli atas nama Sdr. Arifin Majid tersebut menunjuk ke persil Nomor 143 SII Kohir 1077 CI dengan luas tanah total sebanyak 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi).
20. Bahwa benar tertera dalam tanda bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun pajak 2020 dan 2021 atas nama Drs Arifin Majid.,M.M., atas 2(dua) lokasi yaitu lokasi tanah di Jl. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini, dengan luas masing-masing 250 M² dan 105 M².
21. Bahwa benar Terdakwa mengakui yang telah membuka panel beton sebanyak 3(tiga) buah dan diletakan di dekat pintu masuk dilokasi kejadian tersebut, namun terhadap banner plastik yang ada dilokasi kejadian tersebut Terdakwa tidak tahu siapa yang merusaknya.
22. Bahwa benar keberadaan Terdakwa saat itu di lokasi kejadian, baik bertindak atas Namanya sendiri maupun atas kuasa dari Mertuanya adalah untuk mempertahankan Haknya dan Hak Keluarganya atas tanah tersebut.
23. Bahwa benar tanah milik Saksi-5 dan Terdakwa saat ini sedang dalam proses penerbitan Sertifikat dan sudah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN yang kemudian menerbitkan surat ukur Nomor 03490/Kassi-kassi/2022 yang menunjuk Nomor Peta Pendaftaran: 50-2-46.108. (terlampir dalam duplik).
24. Bahwa benar di atas tanah dilokasi tersebut terdapat fondasi yang sudah dibangun sebelumnya oleh Saksi-5 dan sudah dilakukan penimbunan sejak tahun 2013 yang lalu oleh Terdakwa, hal ini dimaksudkan untuk menunjukan batas-batas tanah miliknya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

1. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut cukup beralasan dilakukan oleh karena Terdakwa memiliki hak atas tanah tersebut walaupun saat ini masih

Hal 59 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



dias atas namakan Saksi-5 (Sdr. Drs Arifin Majid, M.M.), namun diakui oleh kedua belah pihak masing-masing memiliki bagian atas tanah tersebut dan sudah sepakat sejak awal melakukan patungan untuk pembelian tanah tersebut, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dan kwitansi penyerahan uang.

2. Bahwa yang juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah mengenai bukti kepemilikan berupa Sertifikat atas tanah yang merupakan Hak Guna Bangunan dari PT Ganesa Langa Jaya dengan Direktur Utama Sdr. Eddy Satir, tidak sama atau berbeda dengan milik Saksi-5 dengan Terdakwa, dimana dalam Akte Jual beli Terdakwa sudah menunjuk persil 143 SII Kohir 1077 CI, sehingga oleh karenanya Majelis berkesimpulan tanah milik Saksi-5 dengan Terdakwa tidak termasuk menjadi bagian tanah milik Sdr. Eddy Satir.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini yang sudah membongkar panel yang terbuat dari beton dan meletakkannya di atas tanah, tidak menimbulkan kerusakan yang berarti jika dihitung secara materiil.
4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bertindak baik atas namanya sendiri maupun atas nama Keluarganya dalam hal ini adalah mertuanya adalah hal yang lumrah dilakukan setiap orang untuk mempertahankan hak miliknya.

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Ke-2 yaitu: "Melawan hukum" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur ke-3 dan seterusnya pada dakwaan Kumulatif kesatu tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer pasal 167 ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

- a. Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- b. Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang

Hal 60 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/2022



didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang hadir maupun keterangan Saksi yang dibacakan di bawah sumpah, yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui Pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Bance’e Rindam XIV/Hsn dan ditempatkan di Kostrad 431/Satria Satya Perkasa, setelah melalui proses beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini menjabat sebagai Ta Purir Kodim 1409/Gowa dengan pangkat Koptu NRP 31040745900682.

Hal 61 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor Kep/71/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/09/I/2022 tanggal 11 Januari 2022.
3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan menggunakan pakaian Dinas Militer Lapangan (PDL Loreng) dan dilengkapi dengan atribut-atribut Militer TNI AD yang mudah dikenali orang lain, hal ini menandakan sampai saat ini Terdakwa masih aktif berstatus anggota Militer yang berdinasi di Kodim 1409/Gowa adalah benar Sdr. Muzakkir Boya, pangkat Kopral Satu NRP 31040745900682. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Koptu Muzakkir Boya NRP 31040745900682, seorang anggota Militer yang masih aktif berdinasi di Kesatuan Kodim 1409/Gowa dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ke-1 yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum".

Bahwa unsur ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang terdiri dari dua alternatif yaitu yang pertama memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dan yang kedua berada disitu dengan melawan hukum. Dari kedua alternatif tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya tetapi sudah cukup jika salah satu diantaranya dibuktikan.

Hal 62 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Yang dimaksud memaksa masuk maupun perbuatan berada disitu dengan melawan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan tidak atas persetujuan atau sepengetahuan dari yang berhak atau dengan kata lain tidak dikehendaki atau bertentangan dengan kehendak orang lain yang berhak atas rumah, ruangan atau pekarangan tertutup.

Pengertian pekarangan tertutup, tidak perlu pekarangan itu mesti dikelilingi oleh tembok atau pagar, tetapi sudah cukup jika di sekeliling ruangan atau pekarangan itu terdapat tanda batas termasuk pematang tanah.

Yang dimaksud dipakai orang lain adalah sebagai penunjukan bagi yang berhak yang memastikan bahwa seseorang yang menempati, mendiami, menghuni, melakukan suatu usaha disuatu rumah, ruangan tertutup atau pekarangan tertutup itulah yang dipandang sebagai yang berhak.

Yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hoge Raad tanggal 31 Desember 1919 adalah sebagai berikut : melanggar undang-undang; Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang, atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan telah melanggar hak subjektif orang lain karena telah “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum” atau “berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”.

Perbuatan memaksa atau menerobos masuk dengan cara melawan hukum (wederrechtelijk binnendringen) dapat terjadi dalam 2 hal, ialah:

1. Bila sebelumnya telah diberi tanda larangan bagi orang yang tidak berhak masuk kedalam suatu rumah, atau ruangan, atau pekarangan yang tertutup. Misalnya dengan tulisan dilarang masuk/masuk harus mendapat ijin/pintu pagar dan rumah tertutup rapat dan terkunci. Maka setiap orang yang tanpa hak dilarang memasuki rumah, ruangan atau pekarangan tertutup meskipun tidak diketahui oleh orang yang berhak.

Orang yang masuk itu telah melakukan perbuatan memaksa masuk. Dengan demikian perbuatan telah mengandung sifat melawan hukum. Sifat

Hal 63 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/2022



melawan hukumnya memaksa masuk justru terletak pada tidak mengindahkannya tanda larangan masuk semacam itu. Artinya orang yang masuk tanpa mengindahkan tanda-tanda larangan tersebut adalah bertentangan dengan kehendak dari orang yang berhak.

2. Bila sebelumnya tanda-tanda larangan masuk tidak ada, kemudian ada orang yang tidak berhak masuk kedalam suatu rumah, atau ruangan, atau pekarangan yang tertutup, namun oleh orang yang berhak melarangnya melarang untuk masuk baik dengan ucapan atau disertai dengan perbuatan misalnya dengan menghalanginya menggunakan tangan membentangi atau menutup pintu. Orang itu tidak mengindahkannya dan tetap menerobos masuk kedalam maka orang itu juga melakukan perbuatan memaksa masuk. Perbuatan memaksa masuk semacam itu juga telah mengandung perbuatan melawan hukum karena perbuatan orang tersebut telah bertentangan dengan kehendak orang lain.

Objek Rumah (Woning) haruslah diartikan sebagai suatu tempat yang digunakan orang untuk berdiam/tinggal. Sedangkan Objek ruang tertutup adalah suatu tempat yang tidak digunakan untuk suatu tempat tinggal / diam tapi dipergunakan oleh yang berhak untuk tujuan tertentu oleh orang-orang tertentu saja bukan untuk umum.

Yang dimaksud dengan “memaksa masuk”, sesuai ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP adalah masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera.

Yang dimaksud dengan “berada disitu” artinya “berada di suatu rumah” yang dilakukan secara melawan hukum.

Bahwa oleh karena unsur kedua ini terdapat 2 (dua) unsur alternatif pokok pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu unsur perbuatan pokok yang pertama adalah : “Memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum” dan unsur perbuatan pokok yang kedua adalah : “Berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera”, maka Majelis Hakim akan memilih dan membuktikan salah satu alternatif perbuatan pokok mana yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 1990, Sdr. H. Eddy Satir Hassan (Saksi-3) membeli tanah lebih kurang seluas 36.513 M² (tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas) meter persegi dilengkapi sertifikat hak milik nomor 2089 tertanggal 28-10-1986 dan gambar situasi nomor 5700 tanggal 28-10-1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri dengan harga Rp240. 000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang berlokasi di Jl. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar melalui kuasanya atas nama Sdr. Andi Hatta Sulolipu dengan Akta Jual Beli (AJB) nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH.
2. Bahwa benar pada sekira tahun 1991 Saksi-3 mengajukan ke BPN Kotamadya Makassar balik nama Sertifikat hak milik dari sertifikat nomor 2089 tertanggal 28-10-1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri yang dilengkapi dengan gambar situasi nomor 5700 tanggal 28-10-1986 menjadi atas nama Perseroan Terbatas (PT) Ganesa Langa Jaya yang berkedudukan di Ujung Pandang berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 yang diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH. selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Makassar menerbitkan sertifikat tanah nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 dan gambar situasi tanah nomor 462/1992, yang terletak di Desa/Kel. Rappocini Kec. Tamalate Kota Madya Ujung sekarang Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.
3. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 1991, Saksi-3 telah menjual sebagian tanah tersebut seluas 22.488 M² (dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan) meter persegi kepada beberapa orang warga perumahan di kompleks Permata Hijau Permai Kel. Rappocini Kec. Tamalate Kota Makassar, sehingga sisa tanah milik Saksi-3 tersebut seluas 14.025 M² (empat belas ribu dua puluh lima) meter persegi.
4. Bahwa benar Saksi-3 pada tanggal 22 Juni 1998, menerima 2(dua) kali kompensasi ganti kerugian atas pembebasan tanah miliknya untuk pembuatan

Hal 65 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan tembus ke Jl. Herstasning Makassar dari pemerintah Kota Makassar yang membebaskan lahan tanah milik Saksi-3 seluas 2.175 M² (dua ribu seratus tujuh puluh lima meter persegi) dan seluas 550 M² (lima ratus lima puluh meter persegi). Total tanah milik Saksi-3 yang dibebaskan untuk fasilitas umum seluas 2.725 M² (dua ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi).

5. Bahwa benar Saksi-3 telah beberapa kali menjual tanah miliknya yang berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar, kepada beberapa orang yang Saksi sudah lupa namanya diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 01 November 2002 seluas **389 M²** (tiga ratus delapan puluh sembilan meter persegi).
 - b. Pada tanggal 20 Agustus 2003 seluas **436 M²** (empat ratus tiga puluh enam meter persegi).
 - c. Pada tanggal 26 Januari 2004 seluas **28 M²** (dua puluh delapan meter persegi).
 - d. Pada tahun 2007 seluas **29 M²** (dua puluh sembilan meter persegi).
6. Bahwa benar sisa tanah milik Saksi-3 yang belum terjual yaitu keseluruhan masih seluas 10.418 M² (sepuluh ribu empat ratus delapan belas meter persegi) sebagaimana tertulis dalam sertifikat nomor 4851 atas nama PT. Ganesa Langa Jaya berlokasi di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar.
7. Bahwa benar Sdr. Drs Arifin Majid, M.M., pada tanggal 23 Pebruari 2011, Saksi-5 dan Terdakwa sepakat membeli sebidang tanah persil Nomor 143 SII Kohir 1077 CI dengan luas tanah 250 M² (dua ratus lima puluh meter persegi) milik Sdr. H.A. Baharuddin. M.Sc yang lokasinya berada di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dengan harga Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) namun saat itu belum terbayar lunas dan masih dalam bentuk kwitansi biasa serta belum dibuatkan sertifikat atas tanah tersebut.
8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 13 November 2020 dibuatkan AJB (akte jual beli) dan sekaligus pengoperan Hak dari pemiliknya yaitu Sdr. H. Andi Baharuddin M.Sc di hadapan Notaris Taufiq Arifin, S.H., kepada Sdr. Drs Arifin Majid dengan Nomor 20 (terlampir), adapun yang menjadi dasar pengoperan hak tersebut adalah adanya surat pernyataan jual beli tertanggal 6 Februari 1988, surat pernyataan dan penguasaan fisik bidang

Hal 66 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah (sporadik) tertanggal 28 September 2020 yang di tanda tangani oleh Lurah kassi-kassi berdasarkan Nomor surat registrasi 03/KS/X/2020.

9. Bahwa benar pada tanggal 19 November 2012 Terdakwa telah menyerahkan uang tunai kepada Saksi-5 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai patungan untuk membeli tanah tersebut dengan bukti kwitansi penyerahan uang (terlampir).
10. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekira pukul 09.00 Wita, Saksi-4 saat sedang mengendarai mobil melintas di Jln. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar dan melihat pagar panel beton dan papan pengumuman di lokasi tanah milik Saksi-3 yang mengalami kerusakan dan juga melihat beberapa orang sedang melakukan aktivitas dilokasi tanah tersebut.
11. Bahwa benar Saksi-4 menemui Saksi-1 di rumahnya untuk menyampaikan tentang kerusakan pagar panel beton dan pembangunan rumah kecil/pondok di lokasi tanah tersebut, lalu Saksi-1 dan Saksi-4 selaku kuasa hukum Saksi-3 menuju ke lokasi tanah tersebut, dan melihat ada kegiatan membangun rumah kecil/pondok dan pengrusakan pada pagar panel beton.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wita, Saksi-1 dan Saksi-4 melaporkan pengrusakan pagar dan memasuki pekarangan tanah milik Saksi-3 tanpa ijin tersebut kepada pihak Polsek Rappocini Kota Makassar.
13. Bahwa benar 3(tiga) orang anggota Polsek Rappocini dpp Kanit Reskrim Iptu Nurman, S.H., Iptu Sahrir dan Bripda Sudirman (Saksi-7) mendatangi lokasi tanah tersebut, disana bertemu dengan dua orang laki-laki yang sedang berjaga di lokasi tanah tersebut sehingga Kanit Reskrim Polsek Rappocini a.n. Iptu Nurman, S.H bertanya kepada kedua orang tersebut dengan berkata "kamu cari apa disini?" salah satu orang tersebut menjawab "saya di suruh oleh pak Boya untuk menjaga tanah ini" setelah itu Kanit Reskrim Polsek Rappocini menyuruh salah satu orang tersebut untuk menghubungi Terdakwa melalui telepon.
14. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke lokasi tanah tersebut dan bertemu dengan Kanit Reskrim Polsek Rappocini dan menunjukkan kelengkapan surat-surat/sertifikat tanah tersebut yang dimiliki oleh Terdakwa yaitu berupa fotocopy Akta Jual Beli

Hal 67 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AJB) namun bukan atas nama Terdakwa, melainkan atas nama Sdr. Drs Arifin Majid, M.M., (Saksi-5).

15. Bahwa benar saat itu Kanit Reskrim Polsek Rappocini Iptu Nurman, S.H., bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “siapa yang membongkar pagar panel beton?” Terdakwa menjawab “saya sendiri yang membongkar pagar panel beton itu” lalu sekira pukul 16.30 Wita Saksi-bersama anggota yang lain meninggalkan lokasi tanah dan kembali ke Mapolsek Rappocini Kota Makassar.
16. Bahwa benar oleh karena Terdakwa sebagai TNI sehingga Polsek Rappocini tidak menindak lanjuti laporan tersebut, namun disarankan kepada Saksi untuk melaporkan peristiwa ini ke pihak Denpom XIV/4 Makassar.
17. Bahwa benar Sertifikat atas nama PT Ganesa Langa Jaya dengan Nomor 4851 merupakan sertifikat HGB seluas 36.513 M² (tiga puluh enam ribu lima ratus tiga belas meter persegi), namun di dalam Sertifikat tersebut tidak tertera asal persil tanah dan juga batas-batas tanahnya.
18. Bahwa benar akta jual beli Nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 di notaris Frederik Taka Waron, S.H., juga tidak tercantum asal persil dan batas-batas tanahnya.
19. Bahwa benar Akta Jual beli atas nama Sdr. Arifin Majid tersebut menunjuk ke persil Nomor 143 SII Kohir 1077 CI dengan luas tanah total sebanyak 355 M² (tiga ratus lima puluh lima meter persegi).
20. Bahwa benar tertera dalam tanda bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun pajak 2020 dan 2021 atas nama Drs Arifin Majid.,M.M., atas 2(dua) lokasi yaitu lokasi tanah di Jl. Aroepala Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini, dengan luas masing-masing 250 M² dan 105 M².
21. Bahwa benar Terdakwa mengakui yang telah membuka panel beton sebanyak 3(tiga) buah dan diletakan di dekat pintu masuk dilokasi kejadian tersebut, namun terhadap banner plastik yang ada dilokasi kejadian tersebut Terdakwa tidak tahu siapa yang merusaknya.
22. Bahwa benar keberadaan Terdakwa saat itu di lokasi kejadian, baik bertindak atas Namanya sendiri maupun atas kuasa dari Mertuanya adalah

Hal 68 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan Haknya dan Hak Keluarganya atas tanah tersebut.

23. Bahwa benar tanah milik Saksi-5 dan Terdakwa saat ini sedang dalam proses penerbitan Sertifikat dan sudah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN yang kemudian menerbitkan surat ukur Nomor 03490/Kassi-kassi/2022 yang menunjuk Nomor Peta Pendaftaran: 50-2-46.108. (terlampir dalam duplik).
24. Bahwa benar di atas tanah dilokasi tersebut terdapat fondasi yang sudah dibangun sebelumnya oleh Saksi-5 dan sudah dilakukan penimbunan sejak tahun 2013 yang lalu oleh Terdakwa, hal ini dimaksudkan untuk menunjukan batas-batas tanah miliknya.

Dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ini sudah memasuki ke suatu pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dalam hal ini di klaim milik Sdr. Edi Satir tersebut, masih dapat diterima oleh karena kepemilikan hak atas tanah tersebut, walaupun masih tertera atas nama Sdr. Arifin Majid, M.M., (Saksi-5) namun diketahui status Terdakwa adalah menantu dari Saksi-5 dan pembelian atas tanah tersebut sudah disepakati dan diakui oleh kedua belah pihak sebagai milik bersama, hal ini dibuktikan dengan bukti kwitansi penyerahan uang dan juga surat pernyataan bersama, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Ke-2 yaitu: "memasuki ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan dengan melawan hukum" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke-2 dalam dakwaan kumulatif kedua Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak akan membuktikan unsur ke-3 dan unsur ke-4 dalam dakwaan Kumulatif kedua tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana baik dalam dakwaan Kumulatif Kesatu maupun dalam dakwaan Kumulatif Kedua Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana:

Kesatu.

"Pengrusakan barang, secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 406 ayat (1) *Juncto* pasal 55 Ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua.

Hal 69 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 167 Ayat (1) *Juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer (*Vrisjpraak*).

Menimbang : Bahwa Oleh karena Terdakwa di bebaskan dari segala Dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang, yaitu:

- a. 1 (satu) batang Linggis; dan
- b. 1 (satu) utas tali nilon.

Bahwa bukti barang tersebut di atas adalah benda dan alat yang disita dari Terdakwa langsung di lokasi kejadian yang menjadi pokok perkara ini, kondisinya masih baik dan masih dapat dipergunakan, sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu agar dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat, yaitu:

- a. 1 (satu) buah Sertifikat tanah Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 yang dilengkapi dengan gambar situasi tanah tanggal 19 September 1990 Nomor 462/1990, dan 1 (satu) lembar catatan Lurah Kassi-Kassi tanggal 3 Juni 2002 terjadi 2 (dua) kali pembebasan melekat dalam sertifikat; (di luar berkas);

Bahwa barang bukti sertifikat tersebut adalah asli dan bukan fotocopy yang diperoleh dari Sdr. Eddy Satir Hassan (Saksi-3), sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan agar dikembalikan kepada yang berhak.

- b. 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah nomor 2089 tertanggal 29-10-1986 dan gambar situasi tanggal 25-10-1986 Nomor 5700/1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri;
- c. 1 (Satu) buah fotocopy Salinan Resmi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 683/JB/I/1990 tanggal

Hal 70 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 1990 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH. antara Sdr. Andi Hatta Sulolipu selaku penjual dengan Sdr. Eddy Satir Hassan;

- d. 1 (satu) buah fotocopy Akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas (PT) Ganesa Langa Jaya Akta tanggal 20 Mei 1983 Nomor 111 (seratus sebelas) oleh Notaris Novita Cheryl Ahmadwirawan, S.H.,M.Kn.
- e. Surat Kapolsek Rappocini Nomor B/365/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan kepada Junaidi H Jumaing;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy surat Tanda Terima Dokumen tanggal 29 Maret 2016 dari Drs Arifin Majid, MM. kepada Kantor BPN Kota Makassar;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy SPPT NOP 73.71.010.003-0527.0 tanggal 7 Oktober tahun 2020 atas nama Drs. Arifin Majid, MM.
- h. 1 (satu) buah fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang dikeluarkan Camat Rappocini selaku PPAT, atas nama Drs. H. Basri Dengngeng selaku penjual dengan Drs. Arifin Majid, MM selaku pembeli;
- i. 1 (satu) buah fotocopy Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak (AJB) Notaris Dan PPAT Taufiq Arifin, SH. tertanggal 13 Nopember 2020 Nomor 20 atas nama Drs H. Andi Baharuddin, MM disetujui Sdri. Dra. Hajja ST. Hatijah dengan Drs. Arifin Majid, MM;
- j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor 43 SII-1077 atas nama Hanaping bin Maluddin;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28-9-2020 atas nama Drs. Arifin Majid, MM;
- l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Drs. Arifin Majid, MM. tertanggal 28-9-2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kassi-Kassi;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2021 dari Drs. Arifin Majid, MM kepada Sdr. Muzakkir Boya;
- n. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Somasi Pertama (I) Nomor 016/SMS-I/ICH/V/2021 tanggal 15 Mei 2021 Kantor Advokat dan

Hal 71 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda, SH.,MH dkk;

- o. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Somasi Kedua (II) Nomor 024/SMS-I/ICH/V/2021 tanggal 23 Mei 2021 Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda, SH.,MH dkk;
- p. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2021 dari Sdr. H Eddy Satir Hassan kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda, SH.,MH dkk; dan
- q. 1 (satu) lembar foto pagar panel beton.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut walaupun hanya berupa fotocopy namun berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa fotocopy surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **MUZAKKIR BOYA**, pangkat Kopral Satu NRP 31040745900682, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu.

“Pengrusakan Barang, secara bersama-sama”

Dan

Kedua.

“Barangsiapa memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak tidak pergi dengan segera, yang dilakukan secara bersama-sama”.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang, yaitu:

- 1) 1 (satu) batang Linggis; dan
- 2) 1 (satu) utas tali nilon.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal 72 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat, yaitu:

- 1) 1 (satu) buah Sertifikat tanah Nomor 4851 tanggal 23 Januari 1991 yang dilengkapi dengan gambar situasi tanah tanggal 19 September 1990 Nomor 462/1990, dan 1 (satu) lembar catatan Lurah Kassi-Kassi tanggal 3 Juni 2002 terjadi 2 (dua) kali pembebasan melekat dalam sertifikat; (di luar berkas);

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah nomor 2089 tertanggal 29-10-1986 dan gambar situasi tanggal 25-10-1986 Nomor 5700/1986 atas nama Andi Parenrengi Tanri;
- 3) 1 (Satu) buah fotocopy Salinan Resmi Akta Jual Beli (AJB) Nomor 683/JB/I/1990 tanggal 29 Januari 1990 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Sdr. Frederik Taka Waron, SH. antara Sdr. Andi Hatta Sulolipu selaku penjual dengan Sdr. Eddy Satir Hassan;
- 4) 1 (satu) buah fotocopy Akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas (PT) Ganesa Langa Jaya Akta tanggal 20 Mei 1983 Nomor 111 (seratus sebelas) oleh Notaris Novita Cheryl Ahmadwirawan, S.H.,M.Kn.
- 5) Surat Kapolsek Rappocini Nomor B/365/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan kepada Junaidi H Jumaing;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy surat Tanda Terima Dokumen tanggal 29 Maret 2016 dari Drs Arifin Majid, MM. kepada Kantor BPN Kota Makassar;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy SPPT NOP 73.71.010.003-0527.0 tanggal 7 Oktober tahun 2020 atas nama Drs. Arifin Majid, MM.
- 8) 1 (satu) buah fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor 126/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang dikeluarkan Camat Rappocini selaku PPAT, atas nama Drs. H. Basri Dengngeng selaku penjual dengan Drs. Arifin Majid, MM selaku pembeli;
- 9) 1 (satu) buah fotocopy Akta Jual Beli dan Pengoperan Hak (AJB) Notaris Dan PPAT Taufiq Arifin, SH. tertanggal 13 Nopember 2020 Nomor 20 atas nama Drs H. Andi Baharuddin, MM disetujui Sdri. Dra. Hajja ST. Hatijah dengan Drs. Arifin Majid, MM;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah Nomor 43 SII-1077 atas nama Hanaping bin Maluddin;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 28-9-2020 atas nama Drs. Arifin Majid, MM;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Drs. Arifin Majid, MM. tertanggal 28-9-2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kassi-Kassi;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 6 Mei 2021 dari Drs. Arifin Majid, MM kepada Sdr. Muzakkir Boya;

Hal 73 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Somasi Pertama (I) Nomor 016/SMS-I/ICH/V/2021 tanggal 15 Mei 2021 Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda, SH.,MH dkk;
- 15) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Somasi Kedua (II) Nomor 024/SMS-I/ICH/V/2021 tanggal 23 Mei 2021 Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda, SH.,MH dkk;
- 16) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2021 dari Sdr. H Eddy Satir Hassan kepada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ichsan A. Sadda, SH.,MH dkk; dan
- 17) 1 (satu) lembar foto pagar panel beton.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11990003550870 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910010890171, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Syukri, Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180, serta di hadapan Umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I

Ttd.

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Hakim Anggota II

Ttd.

Johanes S. Taruk, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd.

Syukri

Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Panitera Muda Pidana



Sari Rahayu, S.H., M.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal 74 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 75 dari 75 Put. No. 8-K/PM.III-16/AD/I/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75